



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS;**
Tempat Lahir : Panipahan;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kuning Jalil RT 001 / RW 011
Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau, sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua penahanan Rumah Tahanan Negara Penyidik oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
6. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Halaman 1 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
9. Perpanjangan Kedua penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. MUHAMMAD YUNUS PANE, S.H.,M.H., 2. FITRI ANDRISON, S.H., 3. KHAIRUL AHMAD, S.H.,M.H., 4. ERWIN SUPRAPTO, S.H.I., 5. DONNY REFFA PUTRA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD YUNUS PANE & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Gading Marpoyan Ruko III RT.004 RW.008 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau; dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-MYP/VI/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 35/SK/TPK/2022/PN.Pbr tanggal 03 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 27 Mei 2022 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN ALIAS IMAN BIN M. IDRIS**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN ALIAS IMAN BIN M. IDRIS** terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara* sebagaimana Dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap HENDRI SAIDIRMAN ALIAS IMAN BIN M. IDRIS. dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** pidana tersebut dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN ALIAS IMAN BIN M. IDRIS**, sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
6. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa NIHIL (Kerugian Negara telah diganti terdakwa)
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Buku Kas Umum Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 fotocopy yang dilegalisir.
 2. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 3. 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 4. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penghulu (LPJ) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 5. 1 (Satu) Eksemplar Buku Pembantu Pajak Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 3 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dalam kegiatan Semenisasi Jalan Bahagia RT.01 RW 12 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir fotocopy yang dilegalisir.
7. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal RT 02 RW. 14 Dusun Babussalam Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
8. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Telaga Suka RT 01 RW 06 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
9. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Mujahidin RT 02 RW 02 Dusun Teluk Rahmat Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 10.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat RT 01 RW 08 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 11.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Pinang RT 01 RW 05 Dusun Teluk Palas Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 12.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Semenisasi Jalan Darusofa RT 02 RW 03 Dusun Dar Hisan Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
- 13.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun

Halaman 4 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Teluk Palas (Lanjutan) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

14.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

15.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

16.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Warga (RW) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

17.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

18.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

19.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kelaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

20.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

21.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

22.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 23.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPJMKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 24.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPKKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 25.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 26.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 27.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 28.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 29.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 30.1 (Satu) Bundel SPJ Penyertaan Modal BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 31.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Perkantoran (Aset Desa) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 32.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Insentif Gharim Mesjid TA. 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 33.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 6 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 34.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Hari Besar Nasional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 35.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 36.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 37.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 38.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 39.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyaluran Rastra (KPM) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 40.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Profil Desa / Kepenghuluan Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 41.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 42.1 (Satu) Eksemplar Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 43.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 44.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 45.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 7 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 46.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 47.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 48.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 49.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 50.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Paud Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 51.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 52.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPKKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 53.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Musyawarah Kepenghuluan (Musrenbangkep) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 54.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana Api (MPA) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 55.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Juli Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 56.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 8 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 57.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Mei Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 58.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 59.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan September Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 60.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghulu Tahun 2017 Tidak Tersalurkankan T.A 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 61.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 62.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 63.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu bulan April- Juni Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 64.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu Bulan Januari - Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 65.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 66.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Seretaris Selaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir

Halaman 9 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

67.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Tahun 2017 Tidak Tersalurkanan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

68.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

69.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

70.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Verifikasi Kelayakan Usaha BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

71.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

72.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

73.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

74.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Roda Malam (Keamanan dan Ketertiban) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

75. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 76.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 77.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Insentif Imam Mesjid Tahun 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 78.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 79.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 80.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 81.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan Bankeu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 82.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RW Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 83.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 84.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan DataBase Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 85.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 86.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 87.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Pembentukan BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 88.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kepasitas Penghulu Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 89.1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Tunda Bayar Tahun 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 90.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Tahun 2017 Tidak Tersalurkan T.A 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 91.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 92.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 93.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 94.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 95.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 96.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Kaur Keuangan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 97.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pembinaan Kepada PKK Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 98.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 99.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Olahraga Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
100. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Sosialisasi Produk Hukum Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
101. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
102. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Sanggar Seni Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
103. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 13 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

104. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
105. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan BBRGM (Pembersih Lingkungan Kepenghuluan) Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
106. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
107. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Selaku PTPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
108. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RT Tahun 2017 Tidak Disalurkan T. A 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
109. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
110. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
111. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
112. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pemasangan Pipa Air Bersih Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

113. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pembuatan Petas aset Desa Tunda Bayar 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
114. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Tetangga (RT) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
115. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
116. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
117. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Tahun 2107 Tidak Disalurkan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
118. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
119. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut.
120. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
121. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
122. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

123. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA. 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

124. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tunjangan Kaur Keuangan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

125. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

126. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

127. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

128. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

129. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Laporan Transaksi Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun 2019 fotocopy yang dilegalisir.

130. 1 (satu) eksemplar Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Kepenghuluan (DK) Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019.

(Barang bukti 1-130 terlampir dalam berkas perkara);

131. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

132. Uang tunai sebesar Rp. 195.059.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah lima puluh sembilan ribu rupiah)

133. Uang tunai sebesar Rp. 186.294.400 (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

(Barang bukti 131-133 dirampas untuk negara melalui Kepenghuluan panipahan Laut);

8. Membebani Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN ALIAS IMAN BIN M. IDRIS** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Melepaskan atau Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk mengembalikan uang Terdakwa sebagai Bukti Pengembalian Kerugian Negara seluruhnya atau setidaknya mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. Rp. 216.886.851 (dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-01/L.4.20/Ft.1/05/2022, tanggal 17 Mei 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** sebagai Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan saksi **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS (Penuntutan dilakukan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS** bersama-sama dengan saksi **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS** telah melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas yang bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan surat bukti menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki tersebut;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 66 ayat (1) Bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan;
 - Pasal 61 ayat (1) bahwa seriap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang legkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Halaman 18 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;

4. Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, yaitu :

- a. Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (Satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

- b. Pasal 24 Ayat (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

Ayat (3) Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

- c. Pasal 26 Ayat (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa

- d. Pasal 27 Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya

- e. Pasal 38 Ayat (1) Kepala Desa Meyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran

- f. Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- g. Pasal 29 menerangkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

c. Lampiran bukti transaksi.

5. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan:

- a. Pasal 26 angka 4 “Semua penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah:
- b. Pasal 29 angka 3 “ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan”

6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kepenghuluan

- a. Pasal 5 ayat (1)
Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola
- b. Pasal 6 ayat (1)
“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan dengan penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu”
- c. Pasal 11 ayat (3)
Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang menggunakan tenaga ahli atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola”
- d. Pasal 16 ayat (3)
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah):
 - 1) TPK melakukan pengadaan langsung atau menunjuk langsung atas barang/jasa kepada (1) penyedia barang/jasa;
 - 2) TPK meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan)
 - 3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga);
 - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak

Halaman 20 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan bukti negosiasi (tawar-menawar) dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi

5) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

7. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kepenghuluan Setiap Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2018 berbunyi "Penghulu bertanggungjawab atas penggunaan dana Kepenghuluan"

8. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir berbunyi "Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kepenghuluan..."

Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sejak 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepegulangan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH	JUMLAH
--------	--------	--------



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Pendapatan Asli Desa		
Hasil Usaha		
Transfer		
Dana Desa	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Bagian dari Hasil Pajak		
dan Retribusi Daerah		
Kabupaten /Kota		
Alokasi Dana Desa	1,615,073,328.00	996,437,511.00
- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00
Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		

Desa yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 3,288,211,371.00 2,658,666,511.00

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Di bidang Pembangunan antara lain :

- Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-
- Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
- Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
- Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
- Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
- Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-

Disclaimer



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Semeniasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semeniasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semeniasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-
- b. Di bidang Pembinaan antara lain :
 - Untuk Insentif Imam Masjid sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Untuk Insentif Gorim Masjid sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
 - Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
 - Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-
- c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000
- d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-

Halaman 23 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-
- Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-
- Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
- Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-
- Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-
- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
- Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-
- Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
- Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-

---Bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
 - b. Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);
 - c. Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan;
 - d. Bendahara sebagai pejabat yang menatausahakan keuangan.
- Bahwa selama tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :
1. Tahap I
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000

Halaman 24 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000

2. Tahap II

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000

3. Tahap III

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000

4. Tahap IV

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000

5. Tahap V

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000

6. Tahap VI

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000

Bumdes Rp. 50.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000

7. Tahap VII

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000

Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000

- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudiandalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199. 448.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 3.835.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 46.260.000,00;
- Krikil beton	Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp. 89.675,00;
- Semen portland	Rp. 60.150,00;
- Air	Rp. 1.150,00;
- Papan nama	Rp. 334.500,00;
- Prasasti	Rp. 1.115.000,00;
Jumlah	Realisasi Rp. 55.703.000,00;

Pembayaran Rill

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPH telah disetor Rp. 2.454.014;

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 976.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 13.740.000,00;
- Krikil beton	Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp. 89.675,00;
- Semen portland	Rp. 60.150,00;
- Air	Rp. 2.000,00;
- Papan nama	Rp. 334.500,00;
- Prasasti	Rp. -
Jumlah	Realisasi Rp. 16.350.850,00;

Pembayaran Rill (Enam Belas Juta



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tiga Ratus Lima
Puluh Ribu Delan
Ratus Lima Puluh
Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp
48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga
Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam
Rupiah)

c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas
dengan anggaran sebesar Rp 139. 461.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 6.711.927,00:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp
132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus
Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP Rp 530.000,000
- Honorium Tim Rp.2.140.000,00;
- Pelaksana Kegiatan
- Krikil beton Rp 199.950,00
- Pasir beton cor Rp 116.900,00
- Semen portland Rp 40.200,00
- Air Rp 2.000
- Papan nama 334.500,00;
- Prasasti -
- Upah Kerja Rp 106.620.000
- Jumlah Realisasi Rp. 112.663.550,00

Pembayaran Riil (Seratus Dua Belas
Juta Enam Ratus
Enam Puluh Tiga
Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp
132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00 = Rp 20.076.573,00
(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh
Puluh Tiga Rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Kaur Pembangunan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penujukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut.
- Bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas terdakwa menyuruh AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI Alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran terdakwa mempercayakan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS selaku ayah kandung terdakwa untuk melakukan pekerjaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut maka saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka terdakwa bersama-sama dengan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat alat berat Excavator.
- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS selaku ayah kandung terdakwa, kemudian saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI Alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN

Halaman 28 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?, kemudian saksi PENDI Alias ARIFIN menjawab “PER METERNYA 60.000 PAK, lalu saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata “OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT”?...Bahwa kemudian saksi PENDI Alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya pembuatan body jalan dan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Kemudian saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS membuat kwitansi penerimaan uang tidak sama dengan jumlah yang sebenarnya diterima, dimana dalam kwitansi penerimaan uang disebutkan jumlah uang yang diterima oleh saksi PENDI Alias ARIFIN sebesar Rp 144.150.000 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh juta rupiah), namun dalam kenyataan jumlah yang diterima saksi PENDI Alias ARIFIN adalah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan Body Jalan Bersama dan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus poros dan lanjutannya dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, yang mana didalam RAB pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan tersebut padat karya yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia sekitar untuk melakukan pekerjaan namun dilapangan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat excavator, kemudian pekerjaan dilaporkan selesai 100% dan terdakwa selaku Penghulu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahunan seolah-olah menggunakan tenaga masyarakat sekitar (padat karya) dalam membuat body jalan tersebut.
- Bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari TPK kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara.
- Bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada terdakwa selaku

Halaman 29 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

penghulu kemudian terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran upah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan.

- Bahwa pada saat saksi AHMADI Alias MADI Bin BAKRI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI Alias MADI Bi BAKRI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pengerjaan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019, Pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 dan Pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 (Lanjutan) adalah saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS yang mana saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menggunakan Dana Kepenghuluan Panipahan Laut yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS.
- Bahwa terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut membuat Laporan Pertanggungjawaban nilai realisasi pekerjaan jasa sewa alat berat dengan menyesuaikan dengan RAB sehingga nilai pembayaran riil tidak sesuai dengan bukti dokumen pertanggungjawaban berupa nota/kwitansi yang dibuat.
- Bahwa Terdakwa selaku Penghulu Panipahan laut sebagai Penanggungjawab Anggaran dalam mengelola Keuangan Kepenghukuan Panipahan Laut terdapat Ketekoran kas. Setelah dilakukan pemeriksaan rekening koran, laporan realisasi dan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 225.059.000 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir
Limau Kapas Tahun Anggaran 2019

I	Jumlah Anggaran	3.288.211.371
	DD	1.300.364.465
	ADD 2018	164.072.511

Halaman 30 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

	ADD 2017 Terhutang	150.636.352
	Bantuan Keu Provinsi	200.000.000
	Lain-lain/Bunga Bank	1.468.043
	Penerimaan	3.034.309.043
II	Penarikan	3.003.717.515
	DD	1.808.145.000
	ADD	945.572.511
	Bantuan Keu Provinsi+Bumkep	250.000.000
III	Silpa 2017 Realisasi	2.819.717.511
	DD	
	ADD	200.000.000
	Bantuan Keu Provinsi Silpa 2017	
IV	Pengeluaran	2.778.658.511
	1. Bidang	905.572.511
	Penyelenggaraan	1.523.131.000
	Pemerintah	272.455.000
	2. Bidang	57.500.000
	Pembangunan	20.000.000
	3. Bidang Pembinaan	
	4. Bidang	
	Pemberdayaan	
	5. Bidang	
	Penanggulangan	
	Bencana Darurat	
V	Sisa Anggaran	255.651.455
	Terdiri dari :	
	Saldo Kas di Bendahara	225.059.000
	Saldo Bank dengan	33.357.429
	rincian	30.592.455
	Sisa Penerimaan	3.466.117
	Bunga Bank	691.163
	Pajak	

- Bahwa dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja

Disclaimer



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kepenghuluan sebesar Rp **3.288.211.371** dengan jumlah penarikan sebesar Rp **3.003.717.515** dan realisasi Rp **2.819.717.511** dan Pengeluaran sebesar Rp **2.778.658.511**, maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp **255.651.455** namun setelah memeriksa rekening koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan sebesar Rp **30.592.455** sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketekoran kas sebesar Rp **225.059.000,-**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana uraian tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan total **Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS telah membayarkan kerugian keuangan negara yaitu:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

IDRIS sebesar Rp 195.059.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- c. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.**

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** sebagai Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir bersama-sama dengan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS (**Penuntutan dilakukan secara terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pehulu pada Kepenghuluan Panipahan Laut yang telah melakukan pembangunan fisik pada Kepanghuluan Panipahan Laut tidak sesuai**

Halaman 33 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dengan RAB dan Pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas yang bertentangan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan surat bukti menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki tersebut;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 66 ayat (1) Bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan;
 - Pasal 61 ayat (1) bahwa seriap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- 4) Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, yaitu :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Ayat (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (Satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
 - Pasal 24 Ayat (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - Ayat (3) Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 26 Ayat (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
 - Pasal 27 Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
 - Pasal 38 Ayat (1) Kepala Desa Meyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran
 - Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 29 menerangkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- 5) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan:
- a. Pasal 26 angka 4 “Semua penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah:
 - b. Pasal 29 angka 3 “ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan”
- 6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 TAHUN 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kepenghuluan
- Pasal 5 ayat (1)
Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola
 - Pasal 6 ayat (1)
“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola baik sebagian maupun

Halaman 35 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

keseluruhan dapat dilakukan dengan penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu”

- Pasal 11 ayat (3)

Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang menggunakan tenaga ahli atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola”

- Pasal 16 ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah):

1. TPK melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang/jasa kepada (1) penyedia barang/jasa;
2. TPK meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang jasa (rincia barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan)
3. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga);
4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan bukti negosiasi (tawar-menawar) dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi
5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sejak 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepeghuluan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Pendapatan Asli Desa		
Hasil Usaha		
Transfer		
Dana Desa	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota		
Alokasi Dana	1,615,073,328.00	996,437,511.00
- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00
Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		
Desa yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Di bidang Pembangunan antara lain :

- Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
- Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
- Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
- Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
- Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
- Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-
- b. Di bidang Pembinaan antara lain :
 - Untuk Insentif Imam Mesjid sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Untuk Insentif Gorim Mesjid sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
 - Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
 - Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-
- c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-.

Halaman 38 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000
- d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-
 - Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-
 - Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
 - Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-
 - Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-
 - Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
 - Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-
 - Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
 - Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
- a) Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
 - b) Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);

Halaman 39 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- c) Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan;
- d) Bendahara sebagai pejabat yang menatausahakan keuangan.
- Bahwa selama tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :
 1. Tahap I
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000
 2. Tahap II
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000
 3. Tahap III
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000
 4. Tahap IV
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000
 5. Tahap V
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000
 6. Tahap VI
 - Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000
 - Bumdes Rp. 50.000.000
 - Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000
 - Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000
 7. Tahap VII
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000
 - Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000
 - Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudiandalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199.448.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 3.835.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 46.260.000,00;
- Krikil beton	Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp. 89.675,00;
- Semen portland	Rp. 60.150,00;
- Air	Rp. 1.150,00;
- Papan nama	Rp. 334.500,00;
- Prasasti	Rp. 1.115.000,00;
Jumlah	Realisasi Rp. 55.703.000,00;

Pembayaran Rill

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 2.454.014:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 976.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 13.740.000,00;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Krikil beton		Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor		Rp. 89.675,00;
- Semen portland		Rp. 60.150,00;
- Air		Rp. 2.000,00;
- Papan nama		Rp. 334.500,00;
- Prasasti		Rp. -
Jumlah	Realisasi	Rp. 16.350.850,00;
Pembayaran Rill		(Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam Rupiah)

c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 139.461.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPH telah disetor Rp. 6.711.927,00;

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis		Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP		Rp 530.000,000
- Honorium	Tim	Rp.2.140.000,00;
Pelaksana Kegiatan		
- Krikil beton		Rp 199.950,00
- Pasir beton cor		Rp 116.900,00
- Semen portland		Rp 40.200,00
- Air		Rp 2.000
- Papan nama		334.500,00;
- Prasasti		-
- Upah Kerja		Rp 106.620.000
Jumlah	Realisasi	Rp. 112.663.550,00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pembayaran Rill

(Seratus Dua Belas
Juta Enam Ratus
Enam Puluh Tiga
Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp
132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00= Rp 20.076.573,00
(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh
Puluh Tiga Rupiah)

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Kaur Pembangunan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut.
- Bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas terdakwa menyuruh AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI Alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran terdakwa mempercayakan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS selaku ayah kandung terdakwa untuk melakukan pekerjaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut maka saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka terdakwa bersama-sama dengan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat alat berat Excavator.
- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, terdakwa

Halaman 43 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.

- Bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS selaku ayah kandung terdakwa, kemudian saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI Alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?", kemudian saksi PENDI Alias ARIFIN menjawab "PER METERNYA 60.000 PAK, lalu saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT"?...Bahwa kemudian saksi PENDI Alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya pembuatan body jalan dan saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Kemudian saksi M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS membuat kwitansi penerimaan uang tidak sama dengan jumlah yang sebenarnya diterima, dimana dalam kwitansi penerimaan uang disebutkan jumlah uang yang diterima oleh saksi PENDI Alias ARIFIN sebesar Rp 144.150.000 (seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh juta rupiah), namun dalam kenyataan jumlah yang diterima saksi PENDI Alias ARIFIN adalah sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan Body Jalan Bersama dan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus poros dan lanjutannya dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, yang mana didalam RAB pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan tersebut padat karya yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia sekitar untuk melakukan pekerjaan namun dilapangan kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat excavator, kemudian pekerjaan dilaporkan selesai 100% dan terdakwa selaku Penghulu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahunan seolah-olah menggunakan tenaga masyarakat sekitar (padat karya) dalam membuat body jalan tersebut.
- Bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan,

Halaman 44 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari TPK kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara.

- Bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada terdakwa selaku penghulu kemudian terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran upah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan.
- Bahwa pada saat saksi AHMADI Alias MADI Bin BAKRI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI Alias MADI Bi BAKRI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pengerjaan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019, Pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 dan Pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 (Lanjutan) adalah saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS yang mana saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS menggunakan Dana Kepenghuluan Panipahan Laut yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS.
- Bahwa terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut membuat Laporan Pertanggungjawaban nilai realisasi pekerjaan jasa sewa alat berat dengan menyesuaikan dengan RAB sehingga nilai pembayaran riil tidak sesuai dengan bukti dokumen pertanggungjawaban berupa nota/kwitansi yang dibuat.
- Bahwa Terdakwa selaku Penghulu Panipahan laut sebagai Penanggungjawab Anggaran dalam mengelola Keuangan Kepenghukuan

Halaman 45 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut terdapat Ketekoran kas. Setelah dilakukan pemeriksaan rekening koran, laporan realisasi dan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 225.059.000 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir

Limau Kapas Tahun Anggaran 2019

I	Jumlah Anggaran	3.288.211.371
	DD	1.300.364.465
	ADD 2018	164.072.511
	ADD 2017 Terhutang	150.636.352
	Bantuan Keu Provinsi	200.000.000
	Lain-lain/Bunga Bank	1.468.043
	Penerimaan	3.034.309.043
II	Penarikan	3.003.717.515
	DD	1.808.145.000
	ADD	945.572.511
	Bantuan Keu Provinsi+Bumkep	250.000.000
	Silpa 2017	
III	Realisasi	2.819.717.511
	DD	
	ADD	200.000.000
	Bantuan Keu Provinsi Silpa 2017	
IV	Pengeluaran	2.778.658.511
	1. Bidang	905.572.511
	Penyelenggaraan Pemerintah	1.523.131.000 272.455.000
	2. Bidang	57.500.000
	Pembangunan	20.000.000
	3. Bidang Pembinaan	
	4. Bidang	
	Pemberdayaan	
	5. Bidang	
	Penanggulangan Bencana Darurat	
V	Sisa Anggaran	255.651.455

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Terdiri dari :

Saldo Kas di Bendahara	225.059.000
Saldo Bank dengan	33.357.429
rincian	30.592.455
Sisa Penerimaan	3.466.117
Bunga Bank	691.163

Pajak

- Bahwa dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan sebesar Rp **3.288.211.371** dengan jumlah penarikan sebesar Rp **3.003.717.515** dan realisasi Rp **2.819.717.511** dan Pengeluaran sebesar Rp **2.778.658.511**, maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp **255.651.455** namun setelah memeriksa rekening koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan sebesar Rp **30.592.455** sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketekoran kas sebesar Rp **225.059.000,-**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana uraian tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan total **Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan

Halaman 47 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS telah membayarkan kerugian keuangan negara yaitu:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 195.059.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - c. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa saksi M. IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tertanggal 13 Juni 2022 atas Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 27 Juni 2022 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara No.24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr atas nama Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS tersebut dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

1. Saksi **M. RIZAL ALIAS RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPKEP adalah menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait masalah pembangunan, kesejahteraan, sosial dan masalah pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari pekerja peningkatan body jalan bersama, biaya yang dihabiskan dalam kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa untuk salinan dokumen berupa APBKEP TA 2019 tidak tersampaikan kepada Saksi dan dokumen tersebut baru Saksi terima setelah Saksi meminta kepada Bendahara Kepenghuluan Panipahan Laut, namun pada saat APBKEP disahkan dan disetujui untuk jenis kegiatan sudah tidak sesuai dengan pembahasan pada saat MusDes hal tersebut tidak ada informasi kepada BPKEP Panipahan Laut;
- Bahwa yang menerima pekerjaan peningkatan body jalan bersama tersebut adalah AHMAD, A. warga masyarakat RT. 01 RW. 08 Dusun Wonosari Kep. Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil, yang pada dasarnya AHMAD tersebut bukan warga masyarakat Kepenghuluan Panipahan Laut;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh AHMAD bahwa kegiatan pembangunan body jalan bersama benar adalah dirinya, dan pekerjaan tersebut diberikan oleh M. IDRIS DAUD dan menyerahkan upah atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 17.000.000,-;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

2. Saksi **AZHARI Alias ARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kaur Pembangunan Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, yang mana Saksi diangkat oleh Penghulu Panipahan Laut sejak bulan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Januari 2018 sampai dengan saat sekarang ini, Saksi menjabat selaku Kaur Pembangunan terhitung mulai Penghulu Panipahan Laut yaitu HENDRI SAIDIRMAN dilantik;

- Bahwa Tugas Saksi selaku Kaur Pembangunan adalah sebagai Ketua TPK yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Penghulu Nomor : yang Saksi sudah tidak ingat, yang mana dalam hal tersebut Saksi di tugaskan sebagai Ketua TPK kegiatan :
 - a. Pembangunan Body Jalan Bersama Rt. 001 Rw. 004 Dusun Teluk Palas.
 - b. Pembangunan Body Jalan Sepakat menembus poros Rt. 001 Rw. 004 Dusun Teluk Palas.
 - c. Pembangunan Body Jalan Sepakat menembus poros Rt. 001 Rw. 004 Dusun Teluk Palas (lanjutan).
 - d. Semenisasi Jalan Bahagia Dusun Sei Ular.
 - e. Semenisasi Jalan sekolah Dusun Tanjung Selamat.
 - f. Semenisasi Jalan Pinang Dusun Teluk Palas.
 - g. Semenisasi Jalan Mujahidin Dusun Teluk Rahmat.
 - h. Semenisasi Jalan Darusofa Dusun Darul Ikhsan.
 - i. Semenisasi Jalan Telaga Suka Dusun Tanjung Selamat.
 - j. Pembangunan Lapangan Futsal Dusun Babussalam;

Dalam hal tersebut Saksi bertugas untuk membelanjakan bahan terkait pembangunan diatas yang sudah dianggarkan di RAB yang antara lain adalah berupa bahan material, pemberian upah pekerja (tukang), yang mana dalam pelaksanaan dilapangan Saksi dibantu oleh PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, untuk pembelian bahan material dilakukan dengan cara membeli langsung kepada toko bangunan yang ditunjuk, kemudian dari belanja tersebut barangnya diserahkan kepada tukang / pekerja dilapangan tempat dibangunnya pembangunan yang akan dilaksanakan;

- Bahwa perhitungan yang Saksi lakukan terkait masalah pembayaran upah pekerja dan belanja bahan material sudah sesuai dengan di RAB yang telah di buat oleh Pengawas Tenaga Teknis dan upah pekerja sudah dibayarkan seluruhnya kepada masing-masing tukang dari setiap jenis pekerjaan pembangunan di Kep. Panipahan Laut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebagian pekerjaan ada yang Saksi mintakan, namun ada juga sebagian pekerjaan lain yang dibayarkan oleh Penghulu langsung kepada pekerja dikarenakan tidak setiap saat Saksi berada di Kep. Panipahan Laut;
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terlaksana dan selesai pada tanggal 24 Desember 2019, proses pembangunannya adalah dengan cara Cangkul Manual yang mempekerjakan masyarakat lokal dan sekitar sebanyak 16 (enam belas) orang, sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019;
- Bahwa Terkait masalah upah pekerja, di bayarkan dengan cara harian sebesar Rp. 100.000,- perorang selama 49 (empat puluh sembilan) hari kerja, data tersebut sesuai dengan data upah harian orang kerja (HOK) yang Saksi buat selaku Ketua TPK dan sebagai Absen para pekerja untuk penyesuaian upah dan jumlah hari kerja dan pengeluaran;
- Bahwa Nilai kontrak pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 adalah sebesar Rp. 139.452.000,-, untuk upah pekerja adalah sebesar Rp. 132.405.000,-, dan tersalurkan untuk para pekerja adalah :
 - Mandor Rp. 145.000,- x 49 hari x 1 orang = Rp. 7.105.000,-.
 - Kepala Tukang Rp. 150.000,- x 49 hari x 1 orang = Rp. 7.350.000,-
 - Pekerja (buruh) Rp. 100.000,- x 49 hari x 14 orang = Rp. 68.600.000,-;Dari RAB upah pekerja terdapat selisih atau kelebihan sebesar Rp. 49.350.000,-;
- Para pekerja terlampir pada catatan data upah harian orang kerja yang Saksi buat;
- Bahwa jika dilihat berdasarkan data SPJ yang di buat, ada perbedaan antara data yang Saksi lakukan pencatatan dengan data yang tertuang di SPJ, perbedaan nya data yang ada di SPJ di

Halaman 51 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

buat sesuai dengan RAB dan jumlah uang yang dikeluarkan, yaitu untuk Upah pekerja sebesar Rp. 132.405.000,-, dengan rincian upah tukang terlampir pada SPJ pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 (terlampir);

- Bahwa untuk kegiatan pembuatan body jalan Sepakat menembus poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir terlaksana dan selesai pada Agustus 2019, proses pembangunannya adalah dengan cara menggunakan alat berat Excavator (Long Arm) namun sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pembuatan body jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 adalah berupa pekerjaan manual dan pertanggung jawabannya di buat dengan pekerjaan cangkul manual;
- Bahwa Lama pekerjaan tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi, berapa hari pekerjaan dengan menggunakan Excavator tersebut, namun jika dilihat dari SPJ lama pekerjaan tersebut Saksi tidak mengetahui, karena yang bisa menghitung lama pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas;
- Bahwa Untuk upah pekerjaan pembangunan body jalan Sepakat menembus poros RT 01 RW 04 dengan menggunakan Excavator adalah sebesar Rp. 144.150.000,- yang di bayarkan kepada PENDI dengan membuat Kwitansi serah terima uang, terkait penyerahan uangnya Saksi tidak mengetahui karena yang menyerahkan adalah HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut;
- Bahwa Nilai kontrak pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 adalah sebesar Rp. 199.447.000,-, untuk upah pekerja adalah sebesar Rp. 190.004.000,-, sesuai dengan RAB SPJ yang di buat;
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan body jalan Sepakat menembus poros (lanjutan) RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir

Halaman 52 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

terlaksana dan selesai pada Agustus 2019 sesuai dengan pekerjaan sebelumnya dan sifatnya adalah meneruskan pekerjaan sebelumnya, proses pembangunannya adalah dengan cara menggunakan alat berat Excavator (Long Arm) namun sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan pembuatan body jalan Sepakat menembus Poros (lanjutan) RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 adalah berupa pekerjaan manual dan pertanggung jawabannya di buat dengan pekerjaan cangkul manual;

- Bahwa Nilai kontrak pembuatan body jalan sepakat menembus poros (lanjutan) RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA. 2019 adalah sebesar Rp. 50.781.000,-, untuk upah pekerja adalah sebesar Rp. 47.055.800,-, sesuai dengan RAB SPJ yang di buat;
 - Bahwa untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut di atas sudah di buat SPJ nya dan yang membuat adalah Anggota / Staff Konsultan BENY BUANA, ST atas nama ZAINUDIN;
 - Bahwa untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut Saksi selaku Ketua TPK ada melakukan pengecekan dari awal mula pekerjaan, pertengahan dan penyelesaian, namun pengecekan tersebut tidak Saksi lakukan setiap hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

3. Saksi SULAIMAN, S.SY Alias LEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitan Saksi dengan pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) / Dana Kepenghuluan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 yaitu Saksi selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Desa di Kepenghuluan Panipahan Laut yaitu membantu Penghulu dalam pemerintahan, kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan

Halaman 53 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kepenghuluan serta mengawasi kerja dari para Kaur-kaur yang ada di kepenghuluan panipahan laut;

- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti bimbingan / pelatihan untuk verifikasi keuangan, namun Saksi pernah mengikuti bimbingan / pelatihan sehubungan dengan pengelolaan keuangan kepenghuluan dan pelatihan sehubungan pemerintahan di pekanbaru namun Saksi sudah lupa siapa yang mengadakan kegiatan pelatihan tersebut;
- Bahwa pada TA. 2019 pihak Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir ada melakukan pengelolaan Dana Kepenghuluan dan Alokasi Dana Kepenghuluan, adapun rincian yang dikelola pada saat Saksi menjabat Sekretaris Desa antara lain sebagai berikut :
 - Dibidang pembangunan sebesar Rp. 1.882.103.615,-.
 - Dibidang pembinaan sebesar Rp. 496.589.850,-.
 - Dibidang pemberdayaan sebesar Rp. 86.000.000,-.
 - Dibidang penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 974.928.144,-
- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 ada sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan antara lain:
 1. Pembuatan body jalan bersama (2018) sebesar Rp. 139.461.000
 2. Pembuatan body jalan sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-.
 3. Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
 4. Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
 5. Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
 6. Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
 7. Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-

Halaman 54 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

8. Semeniasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-

9. Semeniasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-

10. Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-;

- Bahwa terkait hal untuk pelaksana kegiatannya dilakukan oleh AZHARI selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan AZHARI juga selaku Kaur Pembangunan di Kepenghuluan Panipahan Laut;
- Bahwa terkait konsultan perencanaan dan pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dibidang pembangunan di Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 dilaksanakan oleh BENI BUANA dan ZAINUDIN Alias IJAI;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait sistem pengelolaan keuangan dibidang pembangunan langsung dikelola oleh AZHARI selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa pada saat AZHARI datang membawa dokumen SPJ untuk Saksi verifikasi, Saksi sudah memberitahukan kepada AZHARI agar kolom tanda tangan yang ada dalam SPJ tersebut dibesarkan kembali (diperbaiki) karena kolom tersebut terlalu kecil sehingga tidak bisa untuk tanda tangan dan Saksi kira kolom tersebut sudah diperbaiki dan ditanda tangani oleh pekerja yang ada dalam SPJ tersebut ternyata belum;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pembuatan body jalan sepatat dan lanjutannya menggunakan alat berat excavator tersebut adalah HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

4. Saksi **AHMADI Alias MADI Bin BAKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi terkait pengelolaan Dana Kepenghuluan (DK) dan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) pada Kep.

Halaman 55 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut TA 2019 adalah pada tahun anggaran 2019 Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan Kepenghulu Panipahan Laut Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir dan Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil dari tahun 2015 s/d Januari 2020, Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2015 s/d 2016 Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan pada saat EDI SYAHRIAL menjabat selaku Penghulu Panipahan Laut, selanjutnya pada tahun 2017 Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan pada saat EMI menjabat selaku Pjs. Penghulu Panipahan Laut dan kemudian untuk tahun 2018 s/d Januari 2020 Saksi menjabat selaku Kaur Keuangan pada saat HENDRI SAIDIRMAN menjabat selaku Penghulu Panipahan Laut adapun SK Saksi yang pada tahun 2018 Saksi sudah lupa namun untuk SK Saksi pada tahun anggaran 2019 adalah Surat Keputusan Penghulu Panipahan Laut Nomor : 07 Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019 yang di terbitkan oleh HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur Keuangan Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil adalah :
 - Mengelola Keuangan Desa serta membayar Gaji Perangkat Desa ke TPK setiap kegiatan.
 - Pembuatan BKU.
 - Menyusun Kas Desa Pencatatan.
 - Bayar Pajak.
 - Pembuatan LPJ, dan APBKep.
- Bahwa untuk semua pekerjaan Saksi tersebut, Saksi melaporkannya kepada Penghulu Panipahan Laut yaitu HENDRI SAIDIRMAN;
- Bahwa Kaur Keuangan dibantu Staf Pembantu Bendahara membuat permohonan pencairan dana DK/ADK dan Bankeu melalui Dinas PMD kemudian setelah dari PMD, setelah diterima berkas permohonan tersebut pihak Dinas PMD menyetorkan kepada Penghulu dan Kaur Keuangan menandatangani kwitansi permohonan tersebut agar diajukan ke Dinas BPKAD Kab. Rohil. Dari pihak Dinas BPKAD maka di postinglah Keuangan Desa yang ada di permohonan tersebut melalui Bank Riau Kepri dan dari Bank Riau Kepri di clearing lagi ke Bank BRI melalui rekening Kep.

Halaman 56 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut, setelah uang masuk ke rekening Kepenghuluan, maka masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui verifikasi oleh Sekdes dan setelah itu Penghulu dan Kaur Keuangan ke Bank BRI memproses pencairan keuangan tersebut;

- Bahwa dalam penyusunan RAPBKep Sekdes membentuk Tim penyusunan APBKep yang bekerja sama dengan Saksi selaku Kaur Keuangan dan setelah itu dilakukan musyawarah penyusunan APBKep yang dihadiri oleh Penghulu Panipahan Laut, BPKep, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta Kadus, RW dan RT Kepenghuluan Panipahan Laut, selesai musyawarah disepakati oleh Penghulu beserta BPKep maka Saksi melakukan verifikasi ke Dinas PMD, apabila diterima oleh Dinas PMD maka kami pihak kepenghuluan menyiapkan permohonan pencairan dana DK dan ADK;
- Bahwa yang menjadi TPK semua kegiatan pembangunan yaitu AZHARI selaku Kaur Pembangunan dan proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut;
- Bahwa kegiatan pembuatan body jalan bersama tersebut mulai dikerjakan pada bulan Juni 2019 dan kegiatan pembuatan jalan sepakat menembus poros serta lanjutan jalan sepakat tersebut mulai dikerjakan pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran terhadap kegiatan pembuatan body jalan bersama dan kegiatan pembuatan jalan sepakat menembus poros serta lanjutan jalan sepakat tersebut adalah HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut, dikarenakan setiap penarikan uang di Bank BRI baik itu penarikan dana dari Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) TA 2019 semua uangnya Saksi serahkan kepada HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu;
- Bahwa pembuatan body jalan bersama tersebut adalah anggaran SILPA-DK TA 2018 sedangkan kegiatan pembuatan jalan sepakat menembus poros serta lanjutan jalan sepakat tersebut adalah anggaran Dana Kepenghuluan (DK) TA 2019;
- Bahwa pembuatan body jalan bersama menggunakan cangkul manual yang dikerjakan oleh masyarakat Kepenghuluan

Halaman 57 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut dan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas dan +/- 1 (satu) bulan pekerjaan pembuatan body jalan bersama tersebut selesai dikerjakan, sedangkan kegiatan pembuatan jalan sepakat menembus poros serta lanjutan jalan sepakat dikerjakan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator;

- Bahwa pihak yang bertanggung jawab pekerjaan yang bersumber dari Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) mulai dari tahap I sampai dengan tahap III adalah HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya pajak terkait Dana Kepenghuluan (DK) dan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) pada Kep. Panipahan Laut TA 2019 belum seluruhnya dibayarkan, sesuai dengan audit dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir ke Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut pada tahun 2020 dan kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 pajak Dana Kepenghuluan (DK) dan Alokasi Dana Kepenghuluan TA 2019 sudah dibayarkan sebesar Rp. 47.109.400,- ke kantor Pos Bagan Siapiapi;
- Bahwa setiap kali pencairan dana di bidang Pembangunan, setelah dana itu cair dari Bank BRI Cabang Bagan Siapi-api setelah Saksi pegang dana tersebut sebentar namun atas permintaan Penghulu dana tersebut langsung Saksi serahkan kepada Penghulu Panipahan Laut HENDRI SAIDIRMAN kemudian Penghulu memasukan dana pembangunan tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5 dengan alasan takut dirampok apabila membawa dana Cash dan itu berlaku setiap kali kami mencairkan dana dibidang pembangunan saja;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara pernah mengelola Pembangunan Semenisasi Jalan Bahagia senilai Rp 199.706.000,-. Yang Saksi kelola bersama dengan TPK yang di Ketuai oleh AZHARI, itupun Saksi diperintahkan oleh Penghulu Panipahan Laut HENDRI SAIDIRMAN untuk mengerjakan semenisasi tersebut;
- Bahwa yang mengelola seluruh dana di Bidang Pembangunan adalah HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu, sedangkan untuk gaji perangkat Desa Saksi yang bayarkan langsung namun untuk kegiatan-kegiatan lain termasuk untuk operasional kantor itu

Halaman 58 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dikelola oleh HENDRI SAIDIRMAN selaku Penghulu Panipahan Laut, Saksi hanya memberikan gaji perangkat saja;

- Bahwa Saksi ada memakai uang pajak sebesar Rp. 24.000.000,- untuk berobat orang tua Saksi yang sedang sakit dan Penghulu yakni HENDRI SAIDIRMAN mengizinkan Saksi memakai uang pajak tersebut sebagai uang pinjaman Saksi dan uang pajak tersebut belum ada Saksi ganti karena Saksi belum ada mempunyai uang untuk menggantinya dan apabila Saksi sudah ada mempunyai uang Saksi akan memberikannya kepada HENDRI SAIDIRMAN karena itu adalah uang pinjaman Saksi kepada HENDRI SAIDIRMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

5. Saksi **AHMAD Alias PAK BACAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitan Saksi sehubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) / Dana Kepenghuluan (DK) pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 adalah Saksi selaku Bendahara TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara TPK adalah Saksi membantu tugas Ketua TPK dalam hal pengecekan bahan material yang akan masuk ke Kepenghuluan Panipahan Laut dan semua kegiatan Saksi tersebut Saksi laporkan kepada Ketua TPK yakni AZHARI;
- Bahwa Kepenghuluan Panipahan Laut tidak ada menerbitkan Surat pengangkatan Saksi menjadi Bendahara TPK dan Saksi juga tidak pernah melihat Surat pengangkatan Saksi selaku Bendahara TPK;
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara TPK di kegiatan pembangunan di Kep. Panipahan Laut yang menggunakan dana ADK / DK TA 2019 di 4 (empat) kegiatan pembangunan yaitu kegiatan pembuatan body jalan bersama, kegiatan semenisasi jalan

Halaman 59 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

bahagia, pembuatan body jalan sepakat menembus poros dan lanjutannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang bersumber dari ADK dan DK TA 2019 dan di 4 (empat) kegiatan yang Saksi kerjakan seluruhnya AZHARI yang menjadi Ketua TPK nya dan Sekretaris TPK nya adalah Pembuatan body jalan bersama MISRAN, jalan bahagia BASRI, jalan sepakat Alm. AHMAD RUDI;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui SPJ 4 (empat) kegiatan pembangunan yang mana Saksi selaku Bendahara TPK nya yaitu SPJ semenisasi jalan Bahagia, pembuatan body jalan bersama, pembuatan body jalan sepakat dan lanjutannya;
 - Bahwa Setelah Saksi melihat isi SPJ di 4 (empat) kegiatan pembangunan tersebut, ada 1 (satu) SPJ yang didalam nya bukan tanda tangan Saksi yaitu di SPJ kegiatan pembuatan body jalan sepakat menembus poros lanjutannya, yang mana itu bukanlah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani atas nama Saksi yang ada dalam SPJ pembuatan body jalan sepakat menembus poros lanjutannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan orang yang menanda tangani atas nama Saksi dalam SPJ pembuatan body jalan sepakat menembus poros lanjutannya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sesuai dengan yang ada dalam kwitansi tersebut, Saksi hanya menanda tangani kwitansi tersebut namun uangnya tidak ada Saksi terima atau diberikan kepada Saksi dan untuk kwitansi bayar upah tenaga kerja didalam SPJ lanjutan pembuatan body jalan sepakat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi menanda tangani kwitansi pembayaran upah tenaga kerja tersebut adalah AZHARI selaku Ketua TPK dikarenakan pada saat itu berkas SPJ nya mau dibawa ke Bagan siapiapi untuk pencairan dana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan.

Halaman 60 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi **PENDI** di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi sehubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) / Dana Kepenghuluan (DK) pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 adalah Saksi sebagai Kepercayaan di lapangan dari pemilik alat berat yang mengerjakan kegiatan pembuatan body jalan sepakat menembus poros RT. 01 RW. 04 dan lanjutannya pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulannya, seingat Saksi pada tahun 2019 M. IDRIS ada menelepon Saksi dengan mengatakan "INI ADA PEKERJAAN MEMBUAT BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PER METERNYA" Saksi jawab : "PER METERNYA ENAM PULUH RIBU PAK" dijawab oleh M. IDRIS "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT" Saksi jawab "MUNGKIN MINGGU-MINGGU INI, KARENA SAKSI MASIH ADA KERJAAN" lalu seminggu kemudian Saksi memasukkan alat berat ke jalan sepakat untuk mengerjakan kegiatan pembuatan body jalan;
- Bahwa pekerjaan pembuatan body jalan sepakat menembus poros tersebut selesai dikerjakan dengan menggunakan alat berat ± 15 (lima belas) hari;
- Bahwa kesepakatan pertama Saksi dengan M. IDRIS bahwa biaya pengerjaan kegiatan pembuatan body jalan sepakat menembus poros tersebut sebesar Rp. 60.000,- / meter, dan pekerjaan yang dikerjakan oleh alat berat tersebut sepanjang 1 KM, jadi total biaya untuk pengerjaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- dan yang membayarkannya adalah M. IDRIS kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) tahap : pertama dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,- kedua sebesar Rp. 10.000.000,- dan ketiga sebesar Rp. 30.000.000,- dan uangnya Saksi serahkan kepada pemilik alat berat yang bernama REGAR yang beralamat di Km. 6 Balam Pusako Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kwitansi pembayaran tersebut dan tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut memang tanda tangan Saksi dan Saksi menerangkan bahwa Saksi menanda tangani kwitansi tersebut setelah ± 8 bulan setelah pengerjaan tersebut selesai karena HENDRI SAIDIRMAN selaku

Halaman 61 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Penghulu Panipahan Laut memanggil Saksi di daerah sampai niat Panipahan dan ianya mengatakan kepada Saksi "BANG, UANG SAYA SANGKUT DARI ATAS, KALAU TIDAK DAPAT DICAIRKAN, MINTA TOLONG LA AKU BANG" : dan HENDRI SAIDIRMAN meminta tolong Saksi untuk menanda tangani kwitansi tersebut oleh sebab itulah Saksi menanda tangani kwitansi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar nominal yang ada dalam kwitansi untuk pembayaran pembekoaan jalan sepakat tersebut dan biaya pembekoaan untuk jalan sepakat tersebut hanya sebesar Rp. 60.000.000,- bukanlah sebesar Rp. 144.150.000,- yang ada dalam kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa pekerjaan kegiatan body jalan sepakat tersebut sudah selesai dikerjakan dan menurut Saksi itu sudah sesuai dengan bestek yang diarahkan oleh M. IDRIS;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan:
 - BA Saksi Nomor 10 tentang dana nyangkut, benar peristiwa ada tetapi bukti untuk Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHLI **WAHYU RAHMADANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan Ahli selaku Auditor Muda Inspektorat Pembantu Wilayah II Kab. Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 13 angka (3);
 - Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikasi sebagai auditor dan Ahli juga sudah pernah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di bidang audit investigasi, yaitu :
 - November 2018 Diklat Auditor Investigasi.
 - September 2016 Diklat Auditor Pertama.
 - Mei 2017 Diklat Auditor Muda;
 - Bahwa Ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli auditor perhitungan kerugian negara yaitu sehubungan dengan kasus pengelolaan dana desa Kep. Sungai Daun Kec. Pasir Limau

Halaman 62 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2016, namun tidak sampai pada tahap penuntutan dan persidangan;

- Bahwa Aturan – aturan yang mengatur atau yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADK / DK Kepenghuluan Kab. Rokan Hilir TA 2019 Kepenghuluan Kab. Rokan Hilir adalah :

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 06 Tahun 2014.

Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kab. Rokan Hilir.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kepenghuluan;

- Bahwa Inspektorat belum pernah melakukan audit khusus terhadap Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan di Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019, namun audit dengan tujuan tertentu (ADTT) sudah dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 12 Mei 2020 s/d 03 Juni 2020 (Akumulasi SPT Lanjutan) tanggal mulai Surat Perintah Tugas 12 Mei 2020;

- Bahwa secara umum hasil temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan ADK / DK Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir TA 2019 berdasarkan **Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP/ 2020, tanggal 18 Juni 2020** tersebut adalah :

Terdapat ketekoran kas pada kantor Kepenghuluan Panipahan Laut TA 2019 senilai Rp. 225.059.000,-

- Bahwa Atas permasalahan di atas direkomendasikan kepada Penghulu:

Segera menyeter ketekoran kas tersebut senilai Rp. 225.059.000,- ke Kas Kepenghuluan.

Menegur secara tertulis Sekretaris dan Bendahara Kepenghuluan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

- Bahwa Tidak ditemukan/kurang lengkapnya bukti pengeluaran SPJ pada Pemberdayaan, Pemerintahan dan Pembangunan TA 2019 senilai Rp. 1.492.294.150,- (satu milyar empat ratus sembilan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Atas permasalahan diatas direkomendasikan kepada Penghulu :

Agar segera melengkapi bukti-bukti SPJ sesuai lampiran daftar tabel.

Jika poin 1 (satu) tidak dipenuhi, agar pihak Kepenghuluan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.492.294.150,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ke Kas Kepenghuluan.

Menegur secara tertulis kepada pelaksana kegiatan, Bendahara dan Sekretaris Kepenghuluan atas kelalaian dalam menjalankan kewajibannya terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan yang merugikan keuangan Kepenghuluan;

- Bahwa Belum dibayarkan atas Pajak Penghasilan (PPH 21,22,23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Pemerintahan, Kedaruratan Bencana dan Pembangunan TA 2019 senilai Rp. 39.441.158,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa Atas permasalahan diatas direkomendasikan kepada Penghulu :

Segera menyetorkan PPH 21,22,23 dan PPn sebesar Rp. 39.441.158,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Menegur secara tertulis Bendahara atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas kewajiban atas pungutan dan penyetoran pajak.

- Bahwa Tidak ditemukan bukti pembayaran atas pembayaran pajak restoran belanja makan ke kas daerah pada bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Pemerintahan, Kedaruratan Bencana dan Pembangunan TA 2019 senilai Rp. 5.517.750,- (lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 64 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa Atas permasalahan diatas direkomendasikan kepada Penghulu :
Segera menyetorkan pajak restoran sebesar Rp. 5.517.750,- (lima juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke Kas Kepenghuluan.
Menegur secara tertulis Bendahara atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas kewajibannya atas pungutan atas penyetoran pajak;
- Bahwa terkait tindak lanjut temuan tersebut masih dalam proses persiapan penyelesaian dan masih ada yang perlu dipertanyakan terkait temuan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan analisa Tim Pemeriksa bahwa penyebab sehingga telah terjadi Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah tidak benar adanya, hal ini dikarenakan dasar aturan pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Bagian kedua Pasal 6 yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PPKK) terdiri atas Sekretaris Kepenghuluan, Kaur, Kasi dan Kaur Keuangan;
- Bahwa Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana ADK, DK dan Bantuan Provinsi Kepenghuluan Panipahan Laut TA 2019 adalah Camat, Penghulu, Sekretaris, Kaur Keuangan (Bendahara), Pelaksana Kegiatan (merangkap Kaur/Kasi) dan Bendahara;
- Bahwa Camat bertanggungjawab atas membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepenghuluan di wilayah Kecamatan masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 Pasal 78 angka (2);
- Bahwa Selanjutnya aparatur yang turut bertanggungjawab sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kab. Rokan Hilir adalah Penghulu, Sekretaris, Kaur Keuangan (Bendahara), Kaur/Kasi (Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan), Sekretaris telah lalai menjalankan tugasnya berdasarkan Perbup Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 7 angka (3), Kaur Keuangan (Bendahara) telah lalai

Halaman 65 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

menjalankan tugasnya berdasarkan Perbup 9 Tahun 2019 Pasal 10 angka (1), (2) dan (3), Kaur / Kasi telah lalai menjalankan tugasnya berdasarkan Perbup Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 8 angka (4);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. AHLI VAN ARYA YUZA, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli adalah adanya permintaan dari Polres Rohil sebagaimana surat nomor B/1146/XI/2021/Resrim-Tipidkor Tentang Permintaan Keterangan Ahli Auditor dan dilanjutkan Surat perintah tugas dari Inspektur Nomor: 700/INSP/SPT/AK/2021/286, tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa tugas, tanggungjawab, dan wewenang Ahli selaku Auditor adalah untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- Bahwa Ahli sudah memiliki Sertifikasi selaku auditor dan Ahli juga sudah pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) di bidang audit Investigasi yaitu:
 - Nopember 2013 Diklat auditor Investigasi
 - Februari 2016 Lulus Sertifikasi Auditor Pertama
 - Januari 2018 Lulus Sertifikasi Auditor Muda;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
 - Tahun 2008 Kasus Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir
 - Tahun 2011 Kasus Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Rumah Layak Huni di Kecamatan Sinaboi;

Halaman 66 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa tujuan audit investigasi adalah melakukan Audit Investigatif atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT.01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT.01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pedoman dalam melakukan audit investigasi adalah mengacu Standar Audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- Bahwa Pelaksanaan Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPT/REG/2021/174 tanggal 2 September 2021, Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPT/REG/2021/192 tanggal 16 September 2021 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPT/REG/2021/268 tanggal 19 November 2021. Adapun komposisi Tim, yaitu Rizqia Putri, S.STP.M.Si (Pembantu Penanggungjawab), Afrizal, SP (Pengendali Teknis), Van Arya Yuza, ST (Ketua Tim), Yusri, SH (Anggota Tim), Budi Cahyadi, S.AP (Anggota Tim), dan Abu Hurairah, A.Md (Anggota Tim). Audit dilaksanakan mulai tanggal 2 September sampai dengan 15 September 2021, Audit investigasi Lanjutan tanggal 16 September sampai dengan 22 September 2021. Perpanjangan Audit Investigasi tanggal 22 November s.d 26 November 2021;
- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan oleh Auditor dan Tim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil TA. 2019 adalah sebagai berikut:
 - Rencana Kerja Kepenghuluan.
 - Rekening Koran Januari 2019 s.d Desember 2019.
 - APBKep Kepenghuluan TA 2019 dan APBKep Perubahan 2019.
 - Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Bidang Pembangunan
 - Gambar rencana kegiatan/Bestek;
 - Permohonan Pencairan Tahap I (DK dan ADK) Tahun 2019
 - Kwitansi.

Halaman 67 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bon Faktur Pembelian.

SK Tim Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa hasil temuan–temuan dari Audit Investigasi dugaan Dana Kepenghuluan (DK) Provinsi pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir adalah tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021, tanggal 1 Desember 2021, sebagai berikut:

- Penyimpangan dalam proses pengadaan pada Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT.01 RW.04 Dusun Teluk Palas dan Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT.01 RW.04 Dusun Teluk Palas Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019, yaitu terdapat perubahan jenis pengadaan swakelola menjadi melalui penyedia barang/jasa, melakukan pekerjaan dengan menggunakan sewa alat berat namun tanpa didukung perikatan perjanjian yang jelas dan sah;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp186.303.359,00 atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT.01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT.01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1.	Kegiatan Pembuatan Body Jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas	
a.	Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi :	
	- Nilai kwitansi	Rp. 199.447.000
	- PPn dan PPh telah disetor	Rp. 3.835.000. -
	Jumlah realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak)	Rp. 189.946.800
b.	Nilai pembayaran riil pekerjaan	
	- Honorarium Tenaga Teknis	Rp. 3.835.000
	- Honor TPK	Rp. 3.835.000
	- Upah kerja	Rp. 46.260.000
	- Kerikil beton	Rp. 175.525
	- Pasir Beton cor	Rp. 89.675

Halaman 68 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

	- Sement Portland	Rp. 60.150
	- Air	Rp. 1.150
	- Papan Nama	Rp. 334.500
	- Prasasti	Rp. 1.115.000
	Jumlah realisasi pembayaran riil	Rp. 55.703.000
	Sub Total Nilai Kerugian Keuangan negara (a-b)	Rp. 134.243.800
	2. Pembuatan Body Jalan sepakat menembus poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan)	
	a. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi :	
	- Nilai kwitansi	Rp. 50.778.850
	- PPN dan PPh telah disetor	Rp. 2.454.014. -
	Jumlah realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak)	Rp. 48.324.836
b.	Nilai pembayaran riil pekerjaan	
	- Honorarium Tenaga Teknis	Rp. 976.000
	- Honor TPK	Rp. 976.000
	- Upah kerja	Rp.13.740.000
	- Kerikil beton	Rp. 175.525
	- Pasir Beton cor	Rp. 89.675
	- Sement Portland	Rp. 60.150
	- Air	Rp. 2.000
	- Papan Nama	Rp. 334.500
	- Prasasti	Rp. 0
	Jumlah realisasi pembayaran riil	Rp. 16.350.850
	Sub Total Nilai Kerugian Keuangan negara (a-b)	Rp. 31.973.986,36
	3. Pembuatan Body Jalan Bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas	
	a. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi :	
	- Nilai kwitansi	Rp. 139.641.000
	- PPN dan PPh telah disetor	Rp. 6.711.927. -
	Jumlah realisasi kwitansi	Rp. 132.749.073

Halaman 69 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

	(tidak termasuk pajak)	
b.	Nilai pembayaran riil pekerjaan	
	- Honorarium TPK	Rp. 2.140.000
	- Honor PPHP	Rp. 530.000
	- Honor Tenaga Teknis	Rp. 2.680.000
	- Kerikil beton	Rp. 199.950
	- Pasir Beton cor	Rp. 116.900
	- Sement Portland	Rp. 40.200
	- Air	Rp. 1.950
	- Papan Nama	Rp. 334.500
	- Prasasti	Rp. -
	- Upah Tenaga Kerja	Rp. 106.620.000
	Jumlah realisasi pembayaran riil	Rp. 112.663.500
	Sub Total Nilai Kerugian Keuangan negara (a-b)	Rp. 20.085.573
	Sub Total Nilai Kerugian Keuangan negara (1+2+3)	Rp. 186.303.359

- Bahwa cara kerja Kami menemukan Kerugian Negara tersebut adalah dengan cara:
Melakukan klarifikasi dengan Penghulu, Perangkat Kepenghuluan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana pekerjaan di lapangan, seperti Mandor dan Kepala Tukang.
Mengecek pekerjaan fisik di lapangan bersama dengan Tim Pelaksana Kepenghuluan (TPK).
Membandingkan nilai pembayaran pekerjaan dengan pembayaran sebenarnya.
Membandingkan volume yang terpasang dengan volume pekerjaan sesuai RAB;
- **Bahwa Kami merekomendasikan kepada Penghulu Panipahan Laut agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 186.303.359,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 3 (tiga) kegiatan pembangunan tersebut;**
- Bahwa hasil temuan Tim Audit Inspektorat Kab. Rokan Hilir tersebut sudah dilakukan ekspos pada hari Selasa tanggal 23



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Nopember 2021 kepada Pihak Kepenghuluan Panipahan Laut dan Penghulu Panipahan Laut menerima hasil ekspos tersebut; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir TA 2018 s/d sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir sejak tanggal 29 Desember 2017 dan dasar pengangkatan Terdakwa selaku Penghulu Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 660 Tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Penghulu Kep.Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir adalah menjalani masa Pemerintahan, Mengawasi Pembangunan yang ada di Desa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah APBKep Kep.Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, Riau Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Desa	Rp 1.300.364.465,-
b. ADD 2018	Rp 164.072.511,-
c. ADD 2017 terhutang	Rp 150.636.352,-
d. Bantuan Keu Provinsi	Rp 200.000.000,-
e. lain-lain/Bunga Bank Penerimaan	Rp 1.468.043,-
	Rp 3.034.309.966,-
- Bahwa total penarikan APKEP TA 2019 adalah Rp 3.003.717.966,- terdiri dari:

a. Dana Desa	Rp 1.8008.717.515,-
b. ADD	Rp 945.572.511,-
c. Bantuan Keu Provinsi (+ Bumdes)	Rp 250.000.000,-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa total anggaran yang direalisasikan adalah Rp 2.819.717.511, terdiri dari DD, ADD, Bantuan Keuangan Provinsi Rp 200.000.000;
- Bahwa Pengeluaran totalnya Rp 2.778.658.511,- terdiri dari:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Rp 905.572.511
 - b. Bidang pembangunan Rp 1.523.131.000
 - c. Bidang pembinaan Rp 272.455.000
 - d. Bidang pemberdayaan Rp 57.500.000
 - e. Bidang penanggulangan bencana darurat Rp 20.000.000Sehingga sisa anggaran berjumlah Rp 225.059.000,- yang terdiri dari:
 - a. Saldo kas di Bendahara Rp 225.059.000
 - b. Saldo bank Rp 33.357.429terdiri dari:
 - Sisa penerimaan Rp 30.592.455
 - Bunga bank Rp 3.466.117
 - Pajak Rp 691.163
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sumber Pendapatan KepenghuluKep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, Riau untuk tahun 2019 Bankeu tidak ada dan sumber pendapatan kepenghulu hanya dari DD dan ADD;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Kepenghulu mengadakan musyawarah terkait APBKep yang dihadiri oleh Sekdes, Kaur, RW, Dusun, BPKep, Karang Taruna, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dari Bidang Kesehatan, kemudian Penghulu membuat permohonan pencairan dana DD dan ADD ke PEMDES kemudian setelah dari PMD surat permohonan pencairan dana masuk ke Kabag Keuangan setelah itu dana di Transfer Ke Rekening Kepenghulu Bank Riau Kepri kemudian di Transfer Ke Rekening Kepenghulu BRI dan untuk pencairan Terdakwa membuat SPP yang ditandatangani Penghulu, Kaur Keuangan, Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris dan diserahkan ke Direktur BRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa RAPBKep seharusnya Tim Kepenghulu (Sekdes, Kaur Perencanaan) merancang lampiran perencanaan APBKep setelah itu setelah itu hasil rancangan tersebut diserahkan ke BPKep kepada AMRIZAL selaku Ketua BPKep dan BPKep membuat persetujuan dan diserahkan ke Kepenghulu agar

Halaman 72 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kepenghuluan membuat Peraturan Penghulu tentang APBKep TA. 2019. Lampiran perencanaan APBKep Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tersebut diserahkan ke BPKep melalui ABDUL LATIF selaku Sekretaris BPKep dan BPK tinggal menandatangani berkas yang sudah siap disusun oleh Tim Kepenghuluan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa diawali dengan musyawarah bersama perangkat Desa, BPKep serta tokoh Desa untuk pembentukan APBKep, hasil dari musyawarah tersebut akan direncanakan untuk apa saja dana tersebut akan digunakan kemudian masing-masing Dusun mengusulkan pembangunan agar dituangkan di dalam APBKep namun peserta musyawarah tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang akan diberikan, setelah disahkan maka Terdakwa menyakan kepada konsultan ZAINUDDIN untuk titik mana aja yang akan di bangun maka turunlah bersama Bendahara AHMADI dan Sekdes SULEIMAN, S.Sy serta TPK AZHARI, kemudian dapatlah dana yang akan di gunakan untuk disesuaikan dengan ADD dan DD kemudian dituangkan dalam APBKep dan disahkan, kemudian AHMADI selaku Bendahara membuat permohonan pencairan kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Daerah) Kab. Rokan Hilir, setelah adanya panggilan dari pihak Dinas PMD Kab. Rohil untuk dilakukan permohonan pencairan ke Kabag Keuangan oleh Dinas PMD Kab. Rohil, kemudian dana masuk ke Bank Riau Kepri untuk ditransfer ke Rekening Kepenghuluan Panipahan Laut Bank BRI kemudian Terdakwa dan Bendahara AHMADI dengan membawa SPP untuk penarikan kegiatan yang kita usulkan sesuai dengan permohonan, setelah uang cair Terdakwa dan Bendahara membawa uangnya ke Panipahan Laut kemudian dananya Sebagian Terdakwa yang pegang dan Sebagian lagi di pegang oleh Bendahara, untuk gaji kadang Terdakwa yang bagikan dan kadang Terdakwa dan kadang Bendahara sedangkan untuk pekerjaan terkadang TPK tidak mau memegang uang maka Terdakwa yang pegang dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang bersumber dari APBKep adalah Penghulu dan

Halaman 73 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pengangkatan TPK sesuai dengan SK Penghulu Panipahan Laut Kec.Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk fotocopy APBKep ada diserahkan kepada sekretaris BPKep yang diserahkan oleh Kaur Keuangan AHMADI kepada ABDUL LATIF yang diambil sendiri oleh ABDUL LATIF ke rumah Kaur Keuangan AHMADI di Jl. Bakti Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil, namun yang diambil itu apakah APBKep murni atau APBKep Perubahan Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam acara Musdes Pembahasan APBKep Perubahan Ta 2019 ada dihadiri Ketua BPKep dan anggotanya dan menandatangani sendiri daftar hadir pada kegiatan Musdes tersebut dan Terdakwa ada mempunyai daftar yang asli namun belum dapat Terdakwa perlihatkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada tanda tangan yang dipalsukan semua menandatangani nama masing-masing dan Terdakwa tidak mengetahui pemalsuan tanda tangan mana yang dimaksudkan;
- Bahwa kegiatan jalan bersama sudah dilaksanakan sesuai dengan yang ada dalam RAB oleh sebagian masyarakat setempat dan masyarakat Kepenghuluan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa masyarakat Kepenghuluan Pasir Limau Kapas yang bekerja membuat jalan bersama tersebut adalah : AHMAD, AJI, MISDI, YANTO dan TOGONG, sebagaimana tertuang dalam daftar pekerja yang ditulis oleh Ketua TPK namun pelaksanaannya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak ada mengecek kelengkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang sudah dibayar, berhubung SPJ nya pun belum ada tertuang berapa total yang sudah dibayarkan upah pekerja dan yang melakukan pembayaran adalah Ayah Terdakwa yakni M. IDRIS;
- Bahwa pengerjaan pembuatan jalan sepakat menembus poros dilakukan dengan peralihan dari cangkul manual menjadi alat berat berdasarkan permintaan dari masyarakat dan yang mengerjakan jalan tersebut adalah PENDI selaku pemilik alat berat dan jika dilihat dari kwitansi dibayar sebesar Rp. 144.150.000,- ukuran 5 meter x 961 meter, namun kebenaran penyerahan uang dalam kwitansi

Halaman 74 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa ketahui karena yang menyerahkannya adalah Ayah Terdakwa yakni M. IDRIS kepada pihak alat berat;

- Bahwa yang menyerahkan uang tunai kepada Ayah Terdakwa yakni M. IDRIS adalah Terdakwa sendiri atas kemauan Terdakwa untuk pengamanan uang, berhubung Terdakwa takut di rampok orang, bahwa total uang yang Terdakwa titipkan kepada Ayah Terdakwa untuk upah jalan bersama dan upah jalan sepakat menembus poros sebesar Rp. 369.000.000,- dan Terdakwa memberikannya secara 3 (tiga) tahap yang Terdakwa tidak ada buat kan kwitansinya;
- Bahwa pencatatan di Buku Kas Umum (BKU) dibuat sesuai RAB dan padahal sebagian besar ada item kegiatan tidak dilakukan, seperti pemasangan prasati, pembayaran upah pekerja dan lain-lain serta yang melakukan pembayaran untuk 3 kegiatan pembangunan dilakukan oleh M. IDRIS bukan dilakukan oleh TPK, hal itu terjadi karena untuk kelengkapan administrasi BKU harus dibuat dengan tertib;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi total uang yang telah Terdakwa ambil dari Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sistem penarikan uang ADK dan DK Kepenghuluan Panipahan Laut TA 2019, yang mana pertama kali Bendahara yakni AHMADI membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tentang dana apa saja yang akan di cairkan (dana di bidang pembangunan atau gaji aparat kepenghuluan), setelah SPP selesai lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Bendahara kepenghuluan yaitu AHMADI pergi ke BANK BRI Bagan Siapiapi untuk mencairkan dana tersebut dan apabila uang dibidang pembangunan yang cair, semua uang nya Terdakwa yang memegangnya dan menyimpannya dan apabila uang untuk gaji aparat kepenghuluan yang cair, terkadang Terdakwa yang menyimpan uang nya, terkadang Bendahara/Kaur keuangan yang menyimpan uangnya;
- Bahwa Untuk pembayaran pajak yang belum dibayar sudah dilakukan penyeteroran sejumlah Rp 47.109.408,- yang terdiri dari: Pajak PPN, PPH 21, PPH 22, PPH 23 sejumlah Rp 39.441.158,- Pajak makan minum Rp 7.668.250,- walaupun temuan Inspektorat hanya Rp 5.517.750,- Terdakwa tetap setor sebesar Rp 7.668.250,- karena sebagian

Halaman 75 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

penyetoran pajak yang lama salah masuk kamar;

- Bahwa Untuk temuan ketekoran Kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut belum bisa Terdakwa tindak lanjut dikarenakan Kaur Keuangan Terdakwa yang baru tidak mengerti tentang masalah ketekoran Kas tersebut, dan Terdakwa juga belum punya uang untuk menyetorkan Kembali uangnya sebagaimana rekomendasi dari Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembangunan Jalan Bahagia tersebut sudah selesai walaupun ada yang belum dipasang yaitu papan prasasti karena prasasti sudah di pesan dan dibayar kepada ZAINUDDIN namun ZAINUDDIN belum memberikan prasasti tersebut namun Terdakwa tidak tahu apakah sesuai dengan RAB atau tidak karena RAB dibuat oleh konsultan ZAINUDDIN, untuk SPJ juga dibuat oleh ZAINUDDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tahun anggaran 2019 terdapat 9 kegiatan di bidang pembangunan dan semua menggunakan Dana Kepenghuluan sedangkan kegiatan pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Kepenghuluan ada satu kegiatan yaitu pembuatan body jalan mujahidin namun dana tersebut tidak cair karena defisit anggaran Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dan pembangunan tersebut juga tidak dikerjakan;
- Bahwa terjadinya sebagian pajak tidak disetor sebagaimana temuan Inspektorat Kab Rohil tersebut adalah karena ketika akan disetor pajak, AHMADI selaku Bendahara Kepenghuluan meminta ijin kepada Terdakwa untuk memakai uang pajak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tuanya yang sakit, dan waktu itu Terdakwa mengijinkannya, namun ketika ada pemeriksaan dari Polisi AHMADI hanya mengakui jika memakai uang pajak hanya Rp 20.000.000,- saja, padahal setahu Terdakwa uang pajak yang dipakai adalah Rp 50.000.000,- dan belum dikembalikan hingga saat ini, dikarenakan penyetoran pajak yang Terdakwa lakukan sekitar dua minggu lalu adalah bukan berasal dari AHMADI;
- Bahwa ketika kami selesai melakukan pencairan di bank BRI Bagansiapiapi, kami bersama AHMADI menginap di Hotel Horison Bagansiapiapi, dan setelah pulang dari Bank, dan ketika di dalam

Halaman 76 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kamar Hotel, AHMADI meminjam uang Rp 50.000.000,- yang katanya untuk berobat orang tuanya, lalu karena Terdakwa merasa kasihan Terdakwa memberikan uang tunai Rp 50.000.000,- kepadanya, dan waktu itu AHMADI mengatakan masih ada keperluan di Bagansiapiapi lalu Terdakwa kembali pulang duluan, dan sebelum pulang AHMADI meminta ongkos dari Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- kepadanya untuk ongkos pulangnya dari Bagansiapiapi ke Panipahan besok harinya. Waktu itu Terdakwa pulang duluan ke Panipahan membawa uang tunai yang baru saja kami tarik dari Bank, namun jumlahnya tidak Terdakwa ingat;

- Bahwa pertimbangan Terdakwa waktu itu adalah AHMADI meminjam uang Rp 50.000.000,- itu adalah karena AHMADI meminjam hanya sebentar saja, membawa orang tuanya berobat, maka Terdakwa memberikan dengan harapan secepatnya dikembalikan, namun nyatakan belum dikembalikan hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dalam mengelola pembangunan TA 2019, namun jumlahnya tidak dapat Terdakwa kalkulasi lagi, dan keuntungan itupun Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa di Tahun 2018 karena pembangunan tahun 2018 Terdakwa ada kerugian dalam pembangunan sekitar Rp 60.000.000,-;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa sebesar Rp 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Eksemplar Buku Kas Umum Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 fotocopy yang dilegalisir.
2. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
3. 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 4. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penghulu (LPJ) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 5. 1 (Satu) Eksemplar Buku Pembantu Pajak Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 6. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dalam kegiatan Semenisasi Jalan Bahagia RT.01 RW 12 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir fotocopy yang dilegalisir.
 7. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal RT 02 RW. 14 Dusun Babussalam Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 8. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Telaga Suka RT 01 RW 06 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 9. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Mujahidin RT 02 RW 02 Dusun Teluk Rahmat Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 - 10.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat RT 01 RW 08 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 - 11.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Pinang RT 01 RW 05 Dusun Teluk Palas Kep.

Halaman 78 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

12.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Semenisasi Jalan Darusofa RT 02 RW 03 Dusun Dar Hisan Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

13.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Lanjutan) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

14.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

15.1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.

16.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Warga (RW) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

17.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

18.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

19.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kelaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 21.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 22.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 23.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPJMKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 24.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPKKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 25.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 26.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 27.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 28.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 29.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
- 30.1 (Satu) Bundel SPJ Penyertaan Modal BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 31.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Perkantoran (Aset Desa) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 80 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 32.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Insentif Gharim Mesjid TA. 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 33.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 34.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Hari Besar Nasional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 35.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 36.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 37.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 38.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 39.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyaluran Rastra (KPM) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 40.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Profil Desa / Kepenghuluan Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 41.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 42.1 (Satu) Eksemplar Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 43.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 81 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 44.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 45.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 46.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 47.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 48.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 49.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 50.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Paud Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 51.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 52.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPKKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 53.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Musyawarah Kepenghuluan (Musrenbangkep) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 54.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana Api (MPA) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 55.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Juli Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 82 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 56.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 57.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Mei Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 58.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 59.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan September Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 60.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghulu Tahun 2017 Tidak Tersalurkan T.A 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 61.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 62.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 63.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu bulan April- Juni Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 64.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu Bulan Januari - Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 65.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 66.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Seretaris Selaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 67.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Tahun 2017 Tidak Tersalurkan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 68.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 69.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 70.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Verifikasi Kelayakan Usaha BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 71.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 72.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 73.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 74.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Roda Malam (Keamanan dan Ketertiban) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 84 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 76.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 77.1 (Satu)Bundel SPJ Kegiatan Insentif Imam Mesjid Tahun 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 78.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 79.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 80.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 81.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan Bankeu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 82.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RW Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 83.1 (Satu)Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 84.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan DataBase Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 85.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 86.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 87.1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Pembentukan BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 88.1 (Satu)Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penghulu Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 89.1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Tunda Bayar Tahun 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 90.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Tahun 2017 Tidak Tersalurkan T.A 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 91.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 92.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 93.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 94.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 95.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 86 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- 96.1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Kaur Keuangan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 97.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pembinaan Kepada PKK Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 98.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
- 99.1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Olahraga Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
100. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Sosialisasi Produk Hukum Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
101. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
102. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Sanggar Seni Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
103. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
104. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
105. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan BBRGM (Pembersih Lingkungan Kepenghuluan) Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
106. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

107. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Selaku PTPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
108. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RT Tahun 2017 Tidak Disalurkan T. A 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
109. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
110. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
111. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
112. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pemasangan Pipa Air Bersih Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
113. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pembuatan Petas aset Desa Tunda Bayar 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
114. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Tetangga (RT) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
115. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

116. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
117. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Tahun 2107 Tidak Disalurkan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
118. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
119. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut.
120. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
121. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
122. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
123. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA. 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
124. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tunjangan Kaur Keuangan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
125. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

126. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

127. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

128. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

129. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Laporan Transaksi Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun 2019 fotocopy yang dilegalisir.

130. 1 (satu) eksemplar Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Kepenghuluan (DK) Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019;

131. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

132. Uang tunai sebesar Rp. 195.059.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah lima puluh sembilan ribu rupiah);

133. Uang tunai sebesar Rp. 186.294.400 (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS** selaku Pihak yang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019 adalah Ayah kandung Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS;
3. Bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
 - a) Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
 - b) Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);
 - c) Kepala Urusan sebagai Pelaksana kegiatan;
 - d) Bendahara sebagai Pejabat yang menatausahakan keuangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir-Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Transfer	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Kabupaten /Kota Alokasi Dana Desa	1,615,073,328.00	996,437,511.00

Halaman 91 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00
Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		
Desa yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang Pembangunan antara lain :
 - Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-
 - Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
 - Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
 - Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
 - Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
 - Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
 - Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-
- b. Di bidang Pembinaan antara lain :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Untuk Insentif Imam Mesjid sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Untuk Insentif Gorim Mesjid sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
 - Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
 - Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-
- c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :
- Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000
- d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-.
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-.
 - Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-.
 - Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
 - Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-
 - Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-

Halaman 93 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
 - Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-
 - Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
 - Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-;
6. Bahwa selama Tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :
1. Tahap I
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000
 2. Tahap II
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000
 3. Tahap III
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000
 4. Tahap IV
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000
 5. Tahap V
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000
 6. Tahap VI
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000

Halaman 94 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bumdes Rp. 50.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000

7. Tahap VII

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000

Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199.448.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 3.835.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 46.260.000,00;
- Krikil beton	Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp. 89.675,00;
- Semen portland	Rp. 60.150,00;
- Air	Rp. 1.150,00;
- Papan nama	Rp. 334.500,00;
- Prasasti	Rp. 1.115.000,00;
Jumlah Realisasi	Rp. 55.703.000,00;

Pembayaran Riil

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 2.454.014:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp.	976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp.	976.000,00;
- Upah Kerja	Rp.	13.740.000,00;
- Krikil beton	Rp.	172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp.	89.675,00;
- Semen portland	Rp.	60.150,00;
- Air	Rp.	2.000,00;
- Papan nama	Rp.	334.500,00;
- Prasasti	Rp.	-
Jumlah Realisasi	Rp.	16.350.850,00;

Pembayaran Riil (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam Rupiah)

c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 139.461.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 6.711.927,00:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP	Rp 530.000,00
- Honorium Tim Pelaksana	Rp.2.140.000,00;
Kegiatan	
- Krikil beton	Rp 199.950,00
- Pasir beton cor	Rp 116.900,00
- Semen portland	Rp 40.200,00
- Air	Rp 2.000
- Papan nama	334.500,00;
- Prasasti	-
- Upah Kerja	Rp 106.620.000
Jumlah Realisasi	Rp. 112.663.550,00
Pembayaran Rill	(Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00= Rp 20.076.573,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AZHARI alias ARI, saksi SULAIMAN, S.SY alias LEMAN, saksi AHMAD, keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Kaur Pembangunan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Terdakwa menyuruh saksi AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran Terdakwa mempercayakan ke M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Halaman 97 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu Pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat Excavator;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator;
12. Bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan Terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa, kemudian M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?", kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menjawab "PER METERNYA 60.000 PAK, lalu M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT"?...Bahwa kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya atas pembuatan body jalan dan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
13. Bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

penunjukan langsung dari TPK kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan Terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Penghulu kemudian Terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa pada saat saksi AHMADI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang;
16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI bahwa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP/ 2020, tanggal 18 Juni 2020 dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan sebesar Rp 3.288.211.371,- dengan jumlah penarikan sebesar Rp 3.003.717.515,- dan realisasi Rp 2.819.717.511,- dan Pengeluaran sebesar Rp 2.778.658.511,- maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 255.651.455,- namun setelah memeriksa Rekening Koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan sebesar Rp 30.592.455,- sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketektoran kas sebesar Rp 225.059.000,-;
17. Bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI dan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada **Kepenghuluan**

Halaman 99 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 menyebabkan Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

18. Bahwa Terdakwa selaku Penghulu pada Kepenghuluan Panipahan Laut yang telah melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas yang bertentangan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan surat bukti menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki tersebut;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 66 ayat (1) Bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan;
- Pasal 61 ayat (1) bahwa seriap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
 - 4) Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, yaitu :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Ayat (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (Satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
 - Pasal 24 Ayat (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - Ayat (3) Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 26 Ayat (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
 - Pasal 27 Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
 - Pasal 38 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran
 - Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 101 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 29 menerangkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- 5) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan:
 - a. Pasal 26 angka 4 “Semua penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pasal 29 angka 3 “ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan”
- 6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kepenghuluan
 - Pasal 5 ayat (1)

Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola
 - Pasal 6 ayat (1)

“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan dengan penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu”
 - Pasal 11 ayat (3)

Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang menggunakan tenaga ahli atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola”
 - Pasal 16 ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah):

 1. TPK melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang/jasa kepada (1) penyedia barang/jasa;

Halaman 102 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2. TPK meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan)
3. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga);
4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan bukti negosiasi (tawar-menawar) dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi
5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

19. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS telah membayarkan Kerugian Keuangan Negara yaitu:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 103 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan “Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur “**Secara Melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana “Sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika : hal 28);

Halaman 105 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru : hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materil Positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa "Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

Halaman 106 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2001 sepanjang frasa yang berbunyi“ yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materil positif pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS** selaku Pihak yang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019 adalah Ayah kandung Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS**;

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
- b) Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);
- c) Kepala Urusan sebagai Pelaksana kegiatan;
- d) Bendahara sebagai Pejabat yang menatausahakan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir-Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Pendapatan Asli Desa		
Hasil Usaha		
Transfer		
Dana Desa	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota		
Alokasi Dana Desa	1,615,073,328.00	996,437,511.00
- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00
Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		
Desa yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang Pembangunan antara lain :
 - Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-
 - Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
 - Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
 - Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
- Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
- Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
- Semenisasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-
- b. Di bidang Pembinaan antara lain :
 - Untuk Insentif Imam Mesjid sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Untuk Insentif Gorim Mesjid sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
 - Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
 - Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
 - Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-
- c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 109 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000
- d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-.
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-.
 - Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-.
 - Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
 - Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-
 - Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-
 - Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
 - Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-
 - Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
 - Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selama tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :

1. Tahap I

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000

2. Tahap II

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Tahap III
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000
4. Tahap IV
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000
5. Tahap V
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000
6. Tahap VI
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000
Bumdes Rp. 50.000.000
Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000
Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000
7. Tahap VII
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000
Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199.448.000,00 yaitu:

- i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana Rp. 3.835.000,00;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kegiatan		
- Upah Kerja		Rp. 46.260.000,00;
- Krikil beton		Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor		Rp. 89.675,00;
- Semen portland		Rp. 60.150,00;
- Air		Rp. 1.150,00;
- Papan nama		Rp. 334.500,00;
- Prasasti		Rp. 1.115.000,00;
Jumlah	Realisasi	Rp. 55.703.000,00;

Pembayaran Rill

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00

(Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPH telah disetor Rp. 2.454.014;

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp. 976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana Rp. 976.000,00;

Kegiatan		
- Upah Kerja		Rp. 13.740.000,00;
- Krikil beton		Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor		Rp. 89.675,00;
- Semen portland		Rp. 60.150,00;
- Air		Rp. 2.000,00;
- Papan nama		Rp. 334.500,00;
- Prasasti		Rp. -
Jumlah	Realisasi	Rp. 16.350.850,00;

Pembayaran Rill (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam Rupiah)

c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 139.461.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 6.711.927,00:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP Rp 530.000,000
- Honorium Tim Pelaksana Rp.2.140.000,00;
- Kegiatan
- Krikil beton Rp 199.950,00
- Pasir beton cor Rp 116.900,00
- Semen portland Rp 40.200,00
- Air Rp 2.000
- Papan nama 334.500,00;
- Prasasti -
- Upah Kerja Rp 106.620.000
- Jumlah Realisasi Rp. 112.663.550,00

Pembayaran Riil (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00= Rp 20.076.573,00

(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AZHARI alias ARI, saksi SULAIMAN, S.SY alias LEMAN, saksi AHMAD, keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Kaur Pembangunan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Terdakwa menyuruh saksi AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran Terdakwa mempercayakan ke M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu Pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat Excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan Terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa, kemudian M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?", kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menjawab "PER METERNYA 60.000 PAK, lalu M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT"?....Bahwa kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya atas pembuatan body jalan dan M

Halaman 114 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

IDRIS DAUD alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari TPK kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan Terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Penghulu kemudian Terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa pada saat saksi AHMADI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI bahwa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP/ 2020, tanggal 18 Juni 2020 dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan sebesar Rp 3.288.211.371,- dengan jumlah penarikan sebesar Rp 3.003.717.515,- dan realisasi Rp 2.819.717.511,- dan Pengeluaran sebesar Rp 2.778.658.511,- maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 255.651.455,- namun setelah memeriksa Rekening Koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

sebesar Rp 30.592.455,- sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketektoran kas sebesar Rp 225.059.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI dan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada **Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019** menyebabkan **Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut : **terdapat ketektoran kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan **terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dalam menjalankan Tugasnya selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah menyalahgunakan Kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa atas kesempatan dan sarana yang ada padanya karena Jabatan selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021,

Halaman 116 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

menurut Pendapat Majelis perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur Dakwaan Primair lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, dan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;_

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi“;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum, yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan "Barang siapa", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang bernama **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

bentuk materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam bathin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana bathin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam bathin si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata "menguntungkan" berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 telah Menguntungkan diri Terdakwa bersama-sama M. Idris Daud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan analisa yuridis terhadap fakta-fakta hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS** selaku Pihak yang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019 adalah Ayah kandung Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS**;

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
- b) Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);
- c) Kepala Urusan sebagai Pelaksana kegiatan;
- d) Bendahara sebagai Pejabat yang menatausahakan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir-Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Pendapatan Asli Desa		
Hasil Usaha		
Transfer		
Dana Desa	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Bagian dari Hasil Pajak		
dan Retribusi Daerah		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kabupaten /Kota		
Alokasi Dana	1,615,073,328.00	996,437,511.00
- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00
Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		
Desa yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang Pembangunan antara lain :
 - Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-
 - Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
 - Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
 - Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
 - Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
 - Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
 - Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

b. Di bidang Pembinaan antara lain :

- Untuk Insentif Imam Mesjid sebesar Rp. 10.800.000,-
- Untuk Insentif Gorim Mesjid sebesar Rp. 5.400.000,-
- Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-
- Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
- Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
- Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
- Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-

c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :

- Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
- Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000

d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-.
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-.
- Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-.
- Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
- Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-

Halaman 122 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-
- Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
- Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-
- Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
- Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selama tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :

1. Tahap I

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000

2. Tahap II

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000

3. Tahap III

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000

4. Tahap IV

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000

5. Tahap V

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000

Halaman 123 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

6. Tahap VI

Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000

Bumdes Rp. 50.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000

Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000

7. Tahap VII

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000

Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199.448.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200;

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana	Rp. 3.835.000,00;
Kegiatan	
- Upah Kerja	Rp. 46.260.000,00;
- Krikil beton	Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor	Rp. 89.675,00;
- Semen portland	Rp. 60.150,00;
- Air	Rp. 1.150,00;
- Papan nama	Rp. 334.500,00;
- Prasasti	Rp. 1.115.000,00;
Jumlah Realisasi	Rp. 55.703.000,00;

Pembayaran Rill

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00

(Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh

Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

- b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

- I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 2.454.014:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

- II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp. 976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana Rp. 976.000,00;
- Kegiatan
- Upah Kerja Rp. 13.740.000,00;
- Krikil beton Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor Rp. 89.675,00;
- Semen portland Rp. 60.150,00;
- Air Rp. 2.000,00;
- Papan nama Rp. 334.500,00;
- Prasasti Rp. -
- Jumlah Realisasi Rp. 16.350.850,00;

Pembayaran Rill (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam Rupiah)

- c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 139.461.000,00 yaitu:

- i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 6.711.927,00:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP	Rp 530.000,000
- Honorium Tim Pelaksana	Rp.2.140.000,00;
Kegiatan	
- Krikil beton	Rp 199.950,00
- Pasir beton cor	Rp 116.900,00
- Semen portland	Rp 40.200,00
- Air	Rp 2.000
- Papan nama	334.500,00;
- Prasasti	-
- Upah Kerja	Rp 106.620.000
Jumlah Realisasi	Rp. 112.663.550,00

Pembayaran Rill (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00= Rp 20.076.573,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AZHARI alias ARI, saksi SULAIMAN, S.SY alias LEMAN, saksi AHMAD, keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Kaur Pembangunan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Terdakwa menyuruh saksi AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran Terdakwa



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mempercayakan ke M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu Pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat Excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan Terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa, kemudian M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?", kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menjawab "PER METERNYA 60.000 PAK, lalu M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT"?....Bahwa kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya atas pembuatan body jalan dan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari TPK

Halaman 127 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan Terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Penghulu kemudian Terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa pada saat saksi AHMADI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI bahwa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP/ 2020, tanggal 18 Juni 2020 dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan sebesar Rp 3.288.211.371,- dengan jumlah penarikan sebesar Rp 3.003.717.515,- dan realisasi Rp 2.819.717.511,- dan Pengeluaran sebesar Rp 2.778.658.511,- maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 255.651.455,- namun setelah memeriksa Rekening Koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan sebesar Rp 30.592.455,- sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketektoran kas sebesar Rp 225.059.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI dan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada **Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 menyebabkan Total**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penghulu pada Kepenghuluan Panipahan Laut yang telah melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas yang bertentangan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2) Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan surat bukti menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki tersebut;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 66 ayat (1) Bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan;

Halaman 129 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
 - 4) Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, yaitu :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Ayat (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (Satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
 - Pasal 24 Ayat (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - Ayat (3) Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 26 Ayat (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
 - Pasal 27 Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
 - Pasal 38 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran
 - Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 29 menerangkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan

Halaman 130 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

c. Lampiran bukti transaksi.

5) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan:

a. Pasal 26 angka 4 “Semua penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah:

b. Pasal 29 angka 3 “ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan”

6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kepenghuluan

- Pasal 5 ayat (1)

Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola

- Pasal 6 ayat (1)

“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan dengan penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu”

- Pasal 11 ayat (3)

Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang menggunakan tenaga ahli atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola”

- Pasal 16 ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah):

1. TPK melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang/jasa kepada (1) penyedia barang/jasa;

2. TPK meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang jasa (rincia barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan)

Halaman 131 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

3. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga);
4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan bukti negosiasi (tawar-menawar) dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi
5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS telah membayarkan Kerugian Keuangan Negara yaitu:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Saksi-saksi, Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pendapat Majelis atas perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 bersama-sama M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS selaku Pihak yang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019 adalah Ayah kandung Terdakwa telah Menguntungkan diri Terdakwa dan Ayah Kandung Terdakwa M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS, maka

Halaman 132 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

terhadap unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku Tindak Pidana Korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan Pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, SH dalam Bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan I Tahun 2005 hal.40 menyatakan dari Pendapat Pakar dan Penjelasan Peraturan perundang-undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan Jabatan dalam Pasal 3, sehingga dengan demikian kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Halaman 133 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS** selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan masa jabatan 29 Desember 2017 s/d 29 Desember 2023 berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 660 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa **M IDRIS DAUD Alias PAK IDRIS** selaku Pihak yang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan Pembangunan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019 adalah Ayah kandung Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin IDRIS**;

Menimbang, bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PKPKK);
- b) Sekdes sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (PTPKK);
- c) Kepala Urusan sebagai Pelaksana kegiatan;
- d) Bendahara sebagai Pejabat yang menatausahakan keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir-Riau senilai Rp. 3.288.211.371,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Transfer	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00
Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota	1,471,670,000.00	1,462,229,000.00
Alokasi Dana Desa	1,615,073,328.00	996,437,511.00
- Alokasi Dana	1,300,364,465.00	681,865.000.00
Desa (2019)		
- Alokasi Dana	164,072,511.00	164,072,511.00



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Desa (2018)		
- Alokasi Dana	150,636,352.00	150,500,000.00
Desa (2017)		
Bantuan Keuangan	200,000,000.00	200,000,000.00
Provinsi		
Bantuan Keuangan dari	200,000,000.00	200,000,000.00
APBD Provinsi		
Bunga Bank	1,468,043.00	
Bunga Bank	1,468,043.00	
Lain-lain Pendapatan		
Desa yang Sah		
JUMLAH PENDAPATAN	3,288,211,371.00	2,658,666,511.00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan kegiatan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang Pembangunan antara lain :
 - Pembangunan body jalan Bersama sebesar Rp. 139.461.000,-
 - Pembangunan body jalan Sepakat menembus poros Rt. 01 Rw. 04 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 199.448.000,-
 - Pembuatan body jalan mujahidin II Rt. 02 Rw. 02 sebesar Rp. 68.783.549,- (tidak terealisasi karena dana tidak cair)
 - Pembuatan body jalan Nahar Salam Rt. 01 Rw. 01 Dusun Sungai Ular sebesar Rp. 171.322.066,-
 - Semenisasi Jalan Bahagia Rt. 01 Rw. 12 sebesar Rp. 199.760.000,-
 - Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat Rt. 01 Rw. 08 sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Pinang Rt. 01 Rw. 05 Dusun Teluk Palas sebesar Rp. 146.903.000,-
 - Semenisasi Jalan Mujahidin Rt. 02 Rw. 02 Dusun Teluk Rahmat sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Darussofa Rt. 02 Rw. 03 Dusun Darul Hisan sebesar Rp. 173.208.000,-
 - Semenisasi Jalan Telaga Suka Rt. 01 Rw. 06 sebesar Rp. 173.208.000,-
- b. Di bidang Pembinaan antara lain :
 - Untuk Insentif Imam Mesjid sebesar Rp. 10.800.000,-
 - Untuk Insentif Gorim Mesjid sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Untuk Insentif Guru Ngaji sebesar Rp. 13.500.000,-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Kegiatan peningkatan keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 7.200.000,-
- Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokas desa sebesar Rp. 20.000.000,-
- Kegiatan sosialisasi produk hukum sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan pembinaan sanggal seni sebesar Rp. 4.000.000,-
- Kegiatan MTQ tingkat kepenghuluan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Kegiatan hari besar agama islam Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan hari besar nasional sebesar Rp. 15.000.000,-
- Kegiatan pembinaan karang taruna sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bidang kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 353.189.850,-
- Pembangunan lapangan futsal Rt. 02 Rw. 14 Dusun Babussalam sebesar Rp. 155.590.000,-
- c. Di bidang Pemberdayaan antara lain :
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Kegiatan peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - Kegiatan pembentukan / penataan / pengembangan BUMDES sebesar Rp. 3.000.000,-.
 - Kegiatan verifikasi kelayakan usaha BUMDes sebesar Rp. 3.000.000
- d. Di bidang Penyelenggaraan Pemerintah antara lain :
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 52.800.000,-.
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat sebesar Rp. 276.500.000,-.
 - Penyediaan operasional pemerintah desa sebesar Rp. 50.766.144,-.
 - Penyediaan tunjangan BPK sebesar Rp. 84.800.000,-
 - Penyediaan operasional BPK sebesar Rp. 13.670.000,-
 - Operasional Rt / Rw sebesar Rp. 187.000.000,-
 - Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 106.000.000,-
 - Pengelolaan administrasi kependudukan sebesar Rp. 121.392.000,-

Halaman 136 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Penyaluran rastra bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 106.392.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa sebesar Rp. 10.000.000,-
- Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- Penyusunan dokumen perencanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
- Penyusunan dokumen keuangan desa sebesar Rp. 25.000.000,-
- Kegiatan penyusunan pelaporan BANKEU sebesar Rp. 2.000.000,-
- Pengelolaan penilaian aset desa sebesar Rp. 24.000.000,-
- Penyusunan kebijakan desa sebesar Rp. 6.000.000,-
- Kegiatan penyusunan Perdes sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selama tahun 2019 pencairan APBKepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain sebagai berikut :

1. Tahap I
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 211.727.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 80.500.000
2. Tahap II
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 564.057.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 38.600.000
3. Tahap III
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 593.405.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 40.000.000
4. Tahap IV
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 47.660.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 10.865.000
5. Tahap V
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 12.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Rp. 122.400.000
6. Tahap VI
Dana Kepenghuluan (DK) Rp. 6.460.000
Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2017 Rp. 150.500.000
Bumdes Rp. 50.000.000
Dana Kepenghuluan (DK) Karlahut Rp. 20.000.000
Dana Kepenghuluan (DK) Bintek Penghulu Rp. 6.460.000

Halaman 137 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

7. Tahap VII

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2018 Rp. 164.072.511

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 373.500.000

Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) 2019 Rp. 16.000.000

Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 200.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa untuk kegiatan pembangunan fisik dianggarkan dalam APBKepenghuluan Panipahan Laut tahun anggaran 2019 sebanyak 10 (sepuluh) paket kegiatan, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat 3 (tiga) tidak sesuai dengan RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 199.448.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.199.447.000;
- PPn dan PPh telah disetor Rp. 9.500.200:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 189.946.800 (Seratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp. 3.835.000,00;
- Honorium Tim Rp. 3.835.000,00;

Pelaksana Kegiatan

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Upah Kerja | Rp. 46.260.000,00; |
| - Krikil beton | Rp. 172.525,00; |
| - Pasir beton cor | Rp. 89.675,00; |
| - Semen portland | Rp. 60.150,00; |
| - Air | Rp. 1.150,00; |
| - Papan nama | Rp. 334.500,00; |
| - Prasasti | Rp. 1.115.000,00; |
| Jumlah Realisasi | Rp. 55.703.000,00; |

Pembayaran Rill

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 189.946.800 - Rp. 55.703.000,00 = 134.243.800,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

b. Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp 50.781.000,00 yaitu:

I. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.50.778.850;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 2.454.014:

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 48.324.836,00 (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

II. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis Rp. 976.000,00;
- Honorium Tim Pelaksana Rp. 976.000,00;
- Kegiatan
- Upah Kerja Rp. 13.740.000,00;
- Krikil beton Rp. 172.525,00;
- Pasir beton cor Rp. 89.675,00;
- Semen Rp. 60.150,00;

portland

- Air Rp. 2.000,00;
 - Papan nama Rp. 334.500,00;
 - Prasasti Rp. -
- Jumlah Realisasi Rp. 16.350.850,00;

Pembayaran Riil (Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 48.324.836 - Rp. 16.350.850,00 = 31.973.986,36 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam koma Tiga enam Rupiah)

c. Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas dengan anggaran sebesar Rp 139.461.000,00 yaitu:

i. Nilai realisasi pembayaran berdasarkan kwitansi:

- Nilai kwitansi Rp.139.452.050,00;
- PPN dan PPh telah disetor Rp. 6.711.927,00:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Sehingga total realisasi kwitansi (tidak termasuk pajak) Rp 132.740.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

ii. Nilai Pembayaran riil pekerjaan

- Honorium tenaga teknis	Rp 2.680.000,00;
- Honorium PPHP	Rp 530.000,000
- Honorium Tim Pelaksana	Rp.2.140.000,00;
Kegiatan	
- Krikil beton	Rp 199.950,00
- Pasir beton cor	Rp 116.900,00
- Semen portland	Rp 40.200,00
- Air	Rp 2.000
- Papan nama	334.500,00;
- Prasasti	-
- Upah Kerja	Rp 106.620.000
Jumlah Realisasi	Rp. 112.663.550,00

Pembayaran Rill (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 132.740.123,00 - Rp. 112.663.550,00 = Rp 20.076.573,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AZHARI alias ARI, saksi SULAIMAN, S.SY alias LEMAN, saksi AHMAD, keterangan Terdakwa bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Terdakwa menunjuk saksi AZHARI alias ARI selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yang mana proses penunjukannya dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh Penghulu, Sekdes, dan seluruh Kaur Kepenghuluan Panipahan Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembangunan tersebut baik pembangunan Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Pembuatan Body Jalan Sepakat menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (lanjutan) dan Pembuatan body jalan bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Terdakwa menyuruh saksi AZHARI alias ARI untuk melihat proses pekerjaan yang dilakukan saksi PENDI alias ARIFIN dengan menggunakan alat berat namun untuk proses pembayaran Terdakwa

Halaman 140 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mempercayakan ke M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa pada saat pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS mengubah pekerjaan tersebut dari metode Swakelola yaitu dengan menggunakan tenaga masyarakat sekitar dengan peralatan manual berupa cangkul dan peralatan lainnya maka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS melakukan pekerjaan yaitu Pembuatan Body Jalan tersebut dengan menggunakan bantuan alat berat Excavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menyesuaikan laporan pertanggungjawaban 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang direncanakan, dengan demikian dalam Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa membuat pelaksanaan pekerjaan adalah dengan metode swakelola (manual) menggunakan cangkul dengan membayar upah kepada masyarakat lokal, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan body jalan Terdakwa menyerahkan seluruh uang anggaran pembangunan kepada M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS selaku Ayah kandung Terdakwa, kemudian M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS menghubungi saksi PENDI alias ARIFIN dengan berkata "INI ADA PEKERJAAN PEMBUATAN BODY JALAN DI JALAN SEPAKAT, LEBAR 5 METER, TINGGI 70 CM DAN PANJANG 1 KM, JADI BERAPA PERMETERNYA?", kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menjawab "PER METERNYA 60.000 PAK, lalu M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sepakat dengan berkata "OKE, KAPAN BISA MASUK ALAT"?....Bahwa kemudian saksi PENDI alias ARIFIN menyelesaikan pekerjaannya atas pembuatan body jalan dan M IDRIS DAUD alias PAK IDRIS membayarkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengalihan pelaksanaan kegiatan pembuatan body jalan Sepakat dan Jalan Bersama dari kegiatan padat karya atau cangkul manual diubah menjadi menggunakan alat berat (excavator) adalah tidak ada dalam dokumen perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan, Kepenghuluan melalui TPK tidak melakukan proses tahapan pengadaan barang / jasa, yaitu bukti perikatan / Surat Pengadaan langsung atau penunjukan langsung dari TPK

Halaman 141 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kepada penyedia jasa (sewa alat) tidak ada dan Terdakwa selaku Penghulu tidak melakukan rapat membahas perubahan kegiatan yang dikerjakan serta pembahasan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai dokumen berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa setiap penarikan uang di Bank BRI baik penarikan dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 semua uangnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Penghulu kemudian Terdakwa memasukkan dana tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama HENDRI SAIDIRMAN dengan nomor rekening : 0002-01-045635-50-5. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebagian dana tersebut kepada M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS untuk melakukan pembayaran 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu pembangunan body jalan bersama, pembangunan body jalan sepakat dan pembangunan body jalan sepakat lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi AHMADI bahwa pada saat saksi AHMADI menyerahkan semua uang pencairan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) Tahun Anggaran 2019 kepada Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN, saksi AHMADI tidak ada memberikan kwitansi atau tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI bahwa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP/ 2020, tanggal 18 Juni 2020 dari laporan realiasi Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 pada Kepenghuluan Panipahan Laut memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan sebesar Rp 3.288.211.371,- dengan jumlah penarikan sebesar Rp 3.003.717.515,- dan realisasi Rp 2.819.717.511,- dan Pengeluaran sebesar Rp 2.778.658.511,- maka seharusnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp 255.651.455,- namun setelah memeriksa Rekening Koran dan Buku Kas Umum saldo akhir sisa penerimaan sebesar Rp 30.592.455,- sehingga terdapat selisih/kekurangan/ketektoran kas sebesar Rp 225.059.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Ahli WAHYU RAHMADANI dan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada **Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 menyebabkan Total**



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penghulu pada Kepenghuluan Panipahan Laut yang telah melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas yang bertentangan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - 2) Pasal 18 ayat (3) UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen berkaitan surat bukti menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buki tersebut;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 66 ayat (1) Bahwa Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Pasal 86 ayat (2) yang menyebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- 4) Permendagri Nomor: 113 Tahun 2014, yaitu :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Ayat (2) Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (Satu) Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
 - Pasal 24 Ayat (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
 - Ayat (3) Semua Penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 26 Ayat (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
 - Pasal 27 Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
 - Pasal 38 Ayat (1) Kepala Desa Meyampaikan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota Setiap Akhir Tahun Anggaran
 - Pasal 132 Ayat (1) yang berbunyi : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 144 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasal 29 menerangkan bahwa Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- 5) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor: 40 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan:
 - a. Pasal 26 angka 4 “Semua penerimaan dan pengeluaran Kepenghuluan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah:
 - b. Pasal 29 angka 3 “ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan”
- 6) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kepenghuluan
 - Pasal 5 ayat (1)

Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola
 - Pasal 6 ayat (1)

“Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan dengan penyediaan Barang/Jasa yang dianggap mampu”
 - Pasal 11 ayat (3)

Khusus untuk pekerjaan atau bagian pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang menggunakan tenaga ahli atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola”
 - Pasal 16 ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah):

 1. TPK melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang/jasa kepada (1) penyedia barang/jasa;

Halaman 145 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

2. TPK meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan volume dan satuan)
3. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga);
4. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan bukti negosiasi (tawar-menawar) dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi
5. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS telah membayarkan Kerugian Keuangan Negara yaitu:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 telah melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan

Halaman 146 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran Kas dan Atas Perbuatan Terdakwa bersama-sama M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS Ayah Kandung Terdakwa tersebut telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021, padahal seharusnya Keuangan Negara/Daerah haruslah dikelola Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut telah Menyalahgunakan Kewenangan dan Kesempatan yang Ada Padanya karena Jabatan selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir mempergunakan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran Kas dan Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukannya”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan Segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan Negara adalah Konsepsi kerugian Negara dalam arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara apabila ada kerugian Negara yang benar-benar Nyata atau Faktual;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Ahli WAHYU RAHMADANI dan Ahli VAN ARYA YUZA, ST bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan pada Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2019 menyebabkan Total Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : terdapat ketekoran kas pada Kantor Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 225.059.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan terdapat kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pembuatan Bodi Jalan Bersama, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas, Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros Lanjutan RT. 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 186.294.359,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

Halaman 149 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir mempergunakan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran Kas dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021, maka Majelis berpendapat unsur **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum dan terbukti;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-

Halaman 150 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (*Hoge Raad*, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (*Hoge Raad*, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide*: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Halaman 151 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan juga dilakukan bersama-sama M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS adalah Ayah Kandung Terdakwa tersebut telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa

Halaman 152 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dan terbukti, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Perbuatan Terdakwa selaku Penghulu Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir mempergunakan Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dan Dana Kepenghuluan (DK) serta Bantuan Keuangan melakukan pembangunan fisik pada Kepenghuluan Panipahan Laut tidak sesuai dengan RAB dan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran Kas dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021 dan Majelis sependapat sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Negara oleh Terdakwa HENDRI SAIDIRMAN alias IMAN Bin IDRIS sebesar Rp 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 telah dikembalikan Kerugian Keuangan Negara oleh M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS sebesar Rp 186.294.400,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas **Kerugian Keuangan Negara yang Nyata** sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kab. Rokan Hilir No : 59 / R / LHA / INSP / 2020 dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Audit Inspektorat Rokan Hilir Nomor : 07/R/LAK/INSP/2021 tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa bersama-sama M. IDRIS DAUD alias PAK IDRIS adalah Ayah Kandung Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 411.353.359,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) maka uang tersebut dipandang sebagai Uang Pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan Bebas (Vrijspraak) kepada Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging), oleh karenanya Nota Pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa

Halaman 154 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap Barang bukti yang disita : Barang bukti No. 1 s/d 130 Terlampir dalam berkas perkara, Barang bukti No.131 s/d 133 Dirampas untuk Negara Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara melalui Kepenghuluan Panipahan Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 225.059.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAIDIRMAN Alias IMAN Bin M. IDRIS** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Buku Kas Umum Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun Anggaran 2019 fotocopy yang dilegalisir.
 2. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Kepenghuluan Panipahan Laut Tentang APBKP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan) TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 3. 1 (Satu) Eksemplar Buku Bank Kepenghuluan Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 4. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penghulu (LPJ) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 5. 1 (Satu) Eksemplar Buku Pembantu Pajak Bulan Januari TA. 2019 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 6. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dalam kegiatan Semenisasi Jalan Bahagia RT.01 RW 12 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir fotocopy yang dilegalisir.
 7. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembangunan Lapangan Futsal RT 02 RW. 14 Dusun Babussalam Kepenghuluan Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 8. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Telaga Suka RT 01 RW 06 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 9. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Mujahidin RT 02 RW 02 Dusun Teluk

Halaman 157 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Rahmat Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
10. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Sekolah Dusun Tanjung Selamat RT 01 RW 08 Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 11. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Pinang RT 01 RW 05 Dusun Teluk Palas Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 12. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Semenisasi Jalan Semenisasi Jalan Darusofa RT 02 RW 03 Dusun Dar Hisan Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 13. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Lanjutan) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 14. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Bersama RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas (Manual) Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 15. 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Pembangunan Desa Dana ADK/DK Kab. Rokan Hilir TA. 2018 Kegiatan Pembuatan Body Jalan Sepakat Menembus Poros RT 01 RW 04 Dusun Teluk Palas Kep. Panipahan Laut Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir fotocopy yang dilegalisir.
 16. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Warga (RW) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 158 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
18. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
19. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kelaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
20. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
21. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
22. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
23. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPJMKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
24. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RPKKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
25. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan APBKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
26. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 159 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

27. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
28. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
29. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir
30. 1 (Satu) Bundel SPJ Penyertaan Modal BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
31. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Perkantoran (Aset Desa) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
32. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Insentif Gharim Mesjid TA. 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
33. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
34. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Hari Besar Nasional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
35. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Islam Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
36. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
37. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah

Halaman 160 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
38. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 39. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyaluran Rastra (KPM) Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 40. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Profil Desa / Kepenghuluan Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 41. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 42. 1 (Satu) Eksemplar Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 43. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 44. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Penghulu Selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 45. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RT Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 46. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 161 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional BPKep Tunda Bayar 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
48. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
49. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
50. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Paud Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
51. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
52. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan RKPKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
53. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Musyawarah Kepenghuluan (Musrenbangkep) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
54. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana Api (MPA) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
55. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Juli Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
56. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
57. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan Mei Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah

Halaman 162 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

58. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan selaku PKPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
59. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kasi dan Kaur Bulan September Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
60. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghulu Tahun 2017 Tidak Tersalurkan T.A 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
61. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
62. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
63. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu bulan April- Juni Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
64. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penyelenggara Posyandu Bulan Januari - Maret Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
65. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
66. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Seretaris Selaku PTPKK Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab.

Halaman 163 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
67. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Tahun 2017 Tidak Tersalurkan Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
68. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
69. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Guru Mengaji Tradisional Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
70. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Verifikasi Kelayakan Usaha BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
71. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
72. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
73. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan BUMKep Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
74. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Roda Malam (Keamanan dan Ketertiban) Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
75. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec.

Halaman 164 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
76. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Gharim Masjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 77. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Insentif Imam Mesjid Tahun 2017 Tidak Tersalurkan Tahun 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 78. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 79. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bankeu 2019 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 80. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Imam Mesjid Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 81. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan Bankeu Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 82. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RW Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA 2018 Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 83. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 84. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan DataBase Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir

Halaman 165 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
85. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 86. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Penyertaan Modal BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 87. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Perkep Tentang Pembentukan BUMKEP Kep. Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 88. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penghulu Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 89. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Operasional Kantor Penghulu Tunda Bayar Tahun 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 90. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Tahun 2017 Tidak Tersalurkankan T.A 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 91. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 92. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
 93. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir

Halaman 166 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
94. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Tenaga Teknis Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
95. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
96. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Kaur Keuangan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
97. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pembinaan Kepada PKK Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
98. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
99. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Olahraga Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
100. 1 (Satu) Eksemplar Kegiatan Pertandingan Sosialisasi Produk Hukum Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
101. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
102. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Sanggar Seni Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir

Halaman 167 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
103. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Pembinaan LPMKep Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
104. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Tunda Bayar 2018 Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
105. 1 (Satu) Bundel SPJ Kegiatan BBRGM (Pembersih Lingkungan Kepenghuluan) Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
106. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
107. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Sekretaris Selaku PTPKK Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
108. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan Ketua RT Tahun 2017 Tidak Disalurkan T. A 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
109. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
110. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
111. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Sekretaris Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir

Halaman 168 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
112. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pemasangan Pipa Air Bersih Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
113. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Pembuatan Petas aset Desa Tunda Bayar 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
114. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Rukun Tetangga (RT) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
115. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
116. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tetap Penghulu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
117. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Tahun 2107 Tidak Disalurkan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
118. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Operasional Posyandu Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.
119. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut.
120. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Insentif Ketua RW Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan

Halaman 169 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

121. 1 (Satu) Eksemplar SPJ Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

122. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

123. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Tunjangan BPKep Tahun 2017 Tidak Tersalurkan TA. 2018 Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

124. 1 (Satu) Eksemplar Penghasilan Tunjangan Kaur Keuangan Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

125. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

126. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

127. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

128. 1 (Satu) Eksemplar Amprah dan Kwitansi Penghasilan Tetap Kepala Dusun Kepenghuluan Panipahan Laut TA. 2019 Pemerintah Kab. Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kepas Kep. Panipahan Laut Kep. Panipahan Laut fotocopy yang dilegalisir.

Halaman 170 dari 185 halaman Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

129. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Laporan Transaksi Kepenghuluan Panipahan Laut Tahun 2019 fotocopy yang dilegalisir.
130. 1 (satu) eksemplar Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Kepenghuluan (DK) Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Tahun Anggaran 2019.

(Barang bukti No. 1 s/d 130 Terlampir dalam berkas perkara);

131. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
132. Uang tunai sebesar Rp. 195.059.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah lima puluh sembilan ribu rupiah);
133. Uang tunai sebesar Rp. 186.294.400,- (Seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

(Barang bukti No.131 s/d 133 Dirampas untuk Negara Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara melalui Kepenghuluan Panipahan Laut)

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh : **EFENDI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IWAN IRAWAN, S.H.** dan **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat** tanggal **30 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **JUPRI WANDY BANJARNAHOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN IRAWAN, S.H.

EFENDI, S.H.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

ADRIAN HASIHOLAN B. HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)